

**AKUNTABILITAS KOPERASI MENURUT PERATURAN
MENTERI KOPERASI dan USAHA KECIL dan MENENGAH
NO 20 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN
AKUNTABILITAS di KOTA MALANG**

SKRIPSI



Oleh

WARTO

NIM: 14520149

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**AKUNTABILITAS KOPERASI MENURUT PERATURAN
MENTERI KOPERASI dan USAHA KECIL dan MENENGAH
NO 20 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN
AKUNTABILITAS di KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

WARTO

NIM: 14520149

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

**AKUNTABILITAS KOPERASI MENURUT PERATURAN
MENTERI KOPERASI dan USAHA KECIL dan MENENGAH
NO 20 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN
AKUNTABILITAS di KOTA MALANG**


SKRIPSI

Oleh

WARTO

NIM: 14520149

Telah Disetujui pada Tanggal 29 Mei 2019
Dosen Pembimbing,



Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA., CFA
NIP. 19771025 200901 2 006

Mengetahui :
Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Walyuni, SE, M. Si., Ak, CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

AKUNTABILITAS KOPERASI MENURUT PERATURAN MENTERI KOPERASI dan USAHA KECIL dan MENENGAH NO 20 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN AKUNTABILITAS di KOTA MALANG

SKRIPSI

Oleh
WARTO
NIM: 14520149

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 17 Juni 2019

Susunan Dewan Penguji

1. Penguji Utama
Sri Andriani, SE., M.Si
NIP. 19750313 200912 2 001
2. Ketua Penguji
Ditya Permatasari, M.SA., Ak
NIDT. 19870920 20180201 2 183
3. Sekretaris Penguji (Pembimbing)
Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA., CFrA
NIP. 19771025 200901 2 006

Tanda Tangan

()

()

()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan Akuntansi,


Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19720322 200801 2005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wardo
NIM : 14520149
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

AKUNTABILITAS KOPERASI MENURUT PERATURAN KOPERASI dan USAHA KECIL dan MENENGAH NO 20 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN AKUNTABILITAS di KOTA MALANG

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 Juni 2019

Hormat Saya,



Wardo

NIM. 14520149

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada orang yang sangat saya cintai Ayahanda H. Karnata dan Ibunda Hj. Tarpen yang berkat cinta dan kasih sayang mereka menjadikan penulis bisa menyelesaikan karya ini. Karya ini juga saya persembahkan kepada istri yang sangat saya sayangi Evi Ruspikoh dan kepada putra saya Muhammad Elan Pradipta karena motivasi dan dukungan mereka.

Kepada keluarga besar saya kaka dan adik saya kaka Rati, kaka Nuridah adik saya Soleh dan yang spesial skripsi ini saya persembahkan kepada kaka saya Kuwu Caswen berkat dukungan moril dan materil sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ini.



MOTTO

**“Hidup Sekali Hiduplah Yang Berarti”
(KH. Imam Zarkasyi)**

**“Sebaik-baik Manusia di Antara Kamu Adalah Mereka Yang Paling
Bermanfaat Bagi Sesama”
(Al-Hadits)**



KATA PENGANTAR

Tiada lagi hal yang patut terucap selain puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan setetes ilmu-Nya dan segenggam azam untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Koperasi Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 20 Tahun 2015 Tentang Penerapan Akuntabilitas di Kota Malang”.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa ummat menuju jalan yang diterangi oleh iman dan Islam. Semoga kita menjadi salah satu ummatnya yang mendapat syafaat di hari ahkir kelak. Aamiin.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan sebagai seorang peneliti yang masih pemula, yang tidak akan berhasil menyelesaikan tugas ini tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang telah banyak membantu. Karena itu, pada kesempatan ini izinkan penulis menghaturkan segenap ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H Nur Asnawi. M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ibu Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA., CFrA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berusaha meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama melaksanakan skripsi ini.
5. Ibu Sri Andriyani., SE., M.Si selaku dosen wali selama peneliti menadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kepada Ayahanda H. Karnata dan Ibunda Hj Tarpen yang cintanya, do'anya, dukungannya dan kasih sayangnya menjadi nafas dari setiap detik pengerjaan skripsi ini. Hanya Allah yang mampu membalas jasmamu.

7. Istri tercinta Evi Rusfikoh dan anak saya yang memberi dorongan lebih Muhammad Elan Pradipta karena mereka berdua semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman KSEI SESCOB dan Kopma Padang Bulan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang dari sana saya belajar arti kebersamaan dan perjuangan dan telah menjadi keluarga baru di tanah rantau ini.
9. Sahabat-sahabat IKAWIRADHARMA Jl Venus No 30 yang telah menjadi teman hidup selama ini dan senantiasa menghibur di kala duka menjelang
10. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Malang, 20 Juni 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 LatarBelakang	1
1.2 RumusanMasalah	6
1.3 TujuanPenelitian	6
1.4 ManfaatPenelitian	6
1.5 Batasan Masalah.....	7
BABII :TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 PenelitianTerdahulu	8
2.2 KajianTeori	
2.2.1 Akuntabilitas	
1. Pengertian Akuntabilitas.....	12
2. Prinsip dan Jenis Akuntabilitas.....	13
3. Akuntabilitas Perspektif Syariah.....	16
2.2.2 Koperasi	
1. Pengertian Koperasi.....	16
2. Jenis Koperasi.....	19
3. Fungsi Peran dan Manfaat Koperasi.....	21
4. Organisasi Koperasi.....	23
5. Koperasi Perspektif Syariah	28
2.2.3 Permen KUKM No 20 Tahun 2015	
1. Tujuan Sasaran dan Ruang Lingkup.....	30
2. Pengukuran Akuntabilitas.....	31
3. Prinsip Akuntabilitas	32
4. Indikator penerapan	33
2.2.4 SAK ETAP	
1. Pengertian.....	35
2. pengakuan	36
3. pengukuran	38
2.3 KerangkaBerfikir.....	39

BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan pendekatan penelitian	40
3.2 Populasi dan sampel.....	40
3.2 Lokasi penelitian	41
3.3 Subyek Penelitian.....	42
3.4 Data dan Jenis Data.....	42
3.5 Teknis Pengumpulan Data	44
3.6 Analisis Data	44
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
4.1. Paparan Data Hasil Penelitian	
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	54
4.1.2. Kriteria Pemilihan Sampling.....	60
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	
4.2.1. Akuntabilitas Organisasi dan Manajemen.....	60
4.2.2. Akuntabilitas Usaha dan Pelayanan	68
4.2.3. Akuntabilitas Keuangan	73
BAB V PENUTUP	
1.1. Kesimpulan	80
1.2. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel	41
Tabel 3.2 Ruang Lingkup.....	44
Tabel 3.3 Akuntabilitas Organisasi Manajemen	45
Tabel 3.4 Akuntabilitas Pelayanan dan Usaha	48
Tabel 3.5 Akuntabilitas Keuangan.....	51
Tabel 4.1 Hasil Scoring Akuntabilitas Organisasi dan Manajemen	61
Tabel 4.2 Hasil Akhir Scoring Akuntabilitas Organisasi dan Manajemen	63
Tabel 4.3 Hasil Scoring Akuntabilitas Usaha dan Pelayanan Anggota	68
Tabel 4.4 Hasil Akhir Scoring Akuntabilitas Usaha dan Pelayanan Anggota.....	71
Tabel 4.5 Hasil Akuntabilitas Keuangan	74
Tabel 4.6 Hasil Akhir Akuntabilitas Keuangan	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar .KerangkaBerfikir.....	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Primer	58
Gambar 4.2 Stuktur Organisasi Koperasi Sekunder	59



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Bukti Konsultasi
- Lampiran 2. Biodata Peneliti
- Lampiran 3. Pedoman Wawancara
- Lampiran 4. Hasil Kuisioner
- Lampiran 5. Laporan Keuangan



ABSTRAK

Warto. 2019, SKRIPSI. Judul: “Akuntabilitas Koperasi Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 20 Tahun 2015 Tentang Akuntabilitas Koperasi”

Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA., CFrA

Kata Kunci : Koperasi, Akuntabilitas Organisasi dan Manajemen, Akuntabilitas Usaha dan Pelayanan, Akuntabilitas Keuangan.

Koperasi merupakan suatu usaha yang berbadan hukum dan dimiliki oleh anggota yang sekaligus sebagai pemakai jasa dan konsumen. Modal utama koperasi adalah kepercayaan anggota untuk memberikan simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela, bentuk usaha Kementiran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam meberikan kepercayaan anggota kepada koperasi dengan menerbitkan Peraturan No 20 Tahun 2015 Tentang Akuntabilitas Koperasi dimanah sebagai landasan koperasi dalam menjalankan usahanya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif. Objek penelitian ini diambil pada 10 (Sepuluh) Koperasi dengan asset terbesar dibawah pengawasan dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Malang. Teknis analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan indikator PERMEN KUKM No 20 Tahun 2015.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 (Sepuluh) Koperasi yang diteliti hanya 8 (Delapan) Koperasi yang menyerahkan data kepada peneliti sehingga 8 koperasi yang diteliti. Dari delapan koperasi yang di teliti mendapatkan predikat sangat baik karena mendapatkan penilaian antara 113-140 point. Secara tidak langsung dari delapan koperasi tersebut sudah menjalankan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 20 Tahun 2015.

ABSTRACT

Warto. 2019, Thesis. Title : “Cooperative Accountability According to the Minister of Cooperatives and Small-Medium Enterprises Regulation No. 20 of 2015 concerning Cooperative Accountability”

Supervisor : Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA., CfrA

Keyword : Cooperative, Organizational Accountability and Management, Business Accountability and Services, Financial Accountability.

Cooperatives are businesses that are legal entities and owned by members who are also service users and consumers. The main capital of cooperatives is the trust of members to provide mandatory savings, principal savings and voluntary savings, business forms of Cooperatives and Small and Medium Enterprises in giving members trust to cooperatives by issuing Regulation No. 20 of 2015 concerning Cooperative Accountability where as a cooperative basis in running their businesses.

This study uses a descriptive approach. The object of this study was taken at ten Cooperatives with the largest assets under the supervision of the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises in Malang. The technical analysis of the data used is descriptive analysis method with the indicator of KUKM PERMEN No. 20 of 2015.

The results showed that of the 10 (Ten) Cooperatives studied 8 (Eight) Cooperatives received a very good predicate because they received judgments between 113-140 points while two Cooperatives received sufficient titles with a value of 59-85 points. Indirectly from the ten cooperatives, the Minister of Cooperatives and Small-Medium Enterprises Regulation No. 20 of 2015 has been implemented.

المستخلص

ورثوا، ٢٠١٩، بحث الجامعي. العنوان.
"المساءلة التعاونية وفقاً لقانون وزير التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم ٢٠ لعام ٢٠١٥ بشأن المساءلة التعاونية".

المشرفة: يونا أكتيان لستري الماجستير

الكلمات الرئيسية: التعاونيات، المساءلة التنظيمية والإدارة، محاسبة الأعمال والخدمات، المساءلة المالية.

التعاونيات هي أعمال تمثل كيانات قانونية ومملوكة لأعضاء من مستخدمي الخدمات والمستهلكين أيضاً. إن رأس المال الرئيسي للتعاونيات هو ثقة الأعضاء في توفير المدخرات الإلزامية والمدخرات الرئيسية والمدخرات الطوعية وأشكال الأعمال الخاصة بالتعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منح الأعضاء ثقة للتعاونيات من خلال إصدار اللائحة رقم ٢٠ لعام ٢٠١٥ بشأن المساءلة التعاونية حيث تكون بمثابة أساس تعاوي في إدارة أعمالهم.

تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي. تم أخذ موضوع هذه الدراسة في ١٠ (عشرة) تعاونيات مع أكبر الأصول تحت إشراف إدارة التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مالانج. التحليل الفني للبيانات المستخدمة هو طريقة التحليل الوصفي مع مؤشر KUKM PERMEN رقم ٢٠ لعام ٢٠١٥.

أظهرت النتائج أنه من بين ١٠ (عشرة) تعاونيات تمت دراستها ، حصلت ٨ (ثمانية) تعاونيات جيدة جداً لأنها حصلت على أحكام تتراوح بين ١١٣ و ١٤٠ نقطة ، بينما حصلت ٢ (اثنان) من الجمعيات التعاونية على ألقاب كافية بقيمة ٥٩-٨٥ نقطة. بشكل غير مباشر من التعاونيات العشر ، تم تطبيق لائحة وزير التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم ٢٠ لعام ٢٠١٥.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Koperasi adalah suatu usaha yang berbadan hukum dan dimiliki oleh anggota yang sekaligus sebagai pemakai jasa, sedangkan badan usaha jenis lain pada dasarnya dimiliki oleh para penanam modalnya (investor) baik individu maupun kelompok. Perbedaan kepemilikan seperti itulah yang merupakan sumber dari perbedaan antara badan usaha koperasi dengan perusahaan-perusahaan bukan koperasi, selain perbedaan dalam tujuannya. Badan usaha yang bukan koperasi biasanya sebagian besar menerapkan prinsip ekonomi model lama, yakni bertujuan untuk mendapatkan laba yang setinggi-tingginya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Sebaliknya didalam usaha koperasi, tujuan utamanya bukan untuk mencari laba yang setinggi-tingginya akan tetapi berupaya untuk mensejahterakan anggotanya.

Sebagian masyarakat pada saat ini banyak yang mengabaikan peran dan fungsi koperasi. Seharusnya koperasi merupakan pilar perekonomian Indonesia, hal ini tercermin dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 33 yang berbunyi “perekonomian disusun atas usaha bersama atas asas kekeluargaan” dan menurut pasal tersebut tipe perusahaan tersebut yang cocok dengan perekonomian Indonesia adalah koperasi yang berasas kekeluargaan, dan demokrasi ekonomi.

Koperasi yang sangat mengusung kerjasama dan gotong royong. Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah

kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Dan, lembaga yang seperti itu sangat dipuji Islam seperti dalam Firman Allah berikut ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“...Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan...” (QS. Al-Maidah: 02)

Bahkan, Nabi saw. tidak sekadar membolehkan, juga memberi motivasi dengan sabdanya dalam hadits Qudsi

عن أبي هريرة, رفعه قال : ان الله يقول : أنا ثالث الشركين, ما لم يخن أحدهما صاحبه, فإذا خانه خرجت من بينهما

“Aku (Allah) merupakan pihak ketiga yang menyertai (untuk menolong dan memberkati) kemitraan antara dua pihak, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak telah melakukan pengkhianatan terhadap mitranya, maka Aku keluar dari kemitraan tersebut.” (Abu Daud dan Hakim).

Dalam upaya mensejahterahkan anggotanya tentu tidak lepas dari peran anggota sebagai pemakai jasa maupun sebagai pelaksana kegiatan didalam organisasi koperasi. Anggota memberikan amanah kepada anggota yang lain untuk jadi pngurus dan pengawas, pengurus dan pengawas menjalankan amanah yang diberikan untuk menjalankan koperasi, pengurus dan pengawas akan mempertanggungjawabkan amanah yang diterima kepada angota koperasi, dinas koperasi dan pihak eksternal sehingga transparan dan *accountable*.

Pengertian akuntabilitas menurut PERMEN KUKM No 20 adalah suatu perwujudan kewajiban entitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik sebagai suatu kemampuan mempertanggungjawabkan atas tugas-tugas yang telah dijalankan terhadap pihak-pihak yang seharusnya atau patut menerima pertanggungjawaban.

Anggota koperasi yang merupakan pemilik mutlak suatu organisasi koperasi harus mendapatkan informasi tentang keberadaan koperasi yang dapat dilihat dalam laporan pengurus yang berisikan tentang laporan keuangan maupun laporan non keuangan. Menurut PERMEN KUKM No 20 Akuntabilitas Koperasi adalah kewajiban pengurus atau pengelola koperasi untuk mempertanggung jawabkan hasil kerja yang dicapai (PERMEN KUKM No 20 Tahun 2015).

Koperasi juga berperan terhadap perekonomian Indonesia. Sekitar 95% dari total unit usaha di dunia merupakan koperasi dan usaha kecil dan menengah, dimana menyediakan lapangan kerja bagi 60% dari total tenaga kerja, dan memberikan kontribusi terhadap hampir 50% GDP. (Depkop: 2013)

Citra koperasi pada saat ini buruk karena banyak kasus yang dilakukan oleh oknum pengurus koperasi, mulai dari penggelapan dana anggota sampai pendirian koperasi fiktif. Kasus kecurangan yang terjadi pada dua pengurus Koperasi Karyawan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) periode 2008-2011, Novian Prihantono dan Subarkah. Keduanya diduga kuat melakukan

korupsi dalam pengelolaan keuangan koperasi selama tahun 2008-2011 dengan nilai sekitar Rp 6 miliar rupiah.

Koperasi saat ini banyak yang bermasalah pemerintah melalui kementrian koperasi membuat aturan yang dituangkan dalam peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah No 20 tahun 2015 tentang penerapan akuntabilitas koperasi. Dengan adanya PERMEN ini anggota mendapatkan laporan kinerja keuangan dan nonkeuangan dari pengurus koperasi setiap tahun melalui RAT dan diharapkan dapat kembali memberika kepercayaan masyarakat kepada koperasi.

Bekerja sama dalam satu usaha yang melibatkan banyak orang tentu terjadinya kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab akan hal ini sudah diperingatkan dalam Al-quran dalam surat QS. Shaad ayat 24 yang berbunyi:

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى الْآخَرِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“...Memang banyak di antara-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan menjalankan kebijakan...” (QS. Shaad: 24)

Ayat diatas menerangkan banyak orang-orang bekerja sama tetapi berbuat curang, salah satu kasus yang terjadi di BMT Perdana Surya Utama (PSU) kota Malang dimana koperasi tidak bisa mengembalikan uang anggota sebesar 48 miliar (Gatot, 2016), terindikasi terjadi kecurangan yang dilakukan oleh ketua BMT.

Ditinjau dari demografisnya, koperasi tersebut beranggotakan orang-orang yang cukup kredibel di bidangnya. Koperasi yang terletak di lingkungan pendidikan tersebut juga seringkali menjadi rujukan penelitian tidak hanya bagi mahasiswa dan dosen tapi juga bagi pihak akademis lainnya karena dinilai lembaga tersebut memiliki reputasi. Padahal Malang dinobatkan sebagai barometer perkembangan koperasi di Jawa Timur, dimana Wali Kota Malang H. Moch Anton dinominasikan meraih jasa bhakti koperasi tingkat nasional oleh ketua dewan koperasi Indonesia daerah (Malangkota.go.id). Dengan jumlah koperasi di Kota Malang yang terdaftar di dinas koperasi Kota Malang berjumlah 741 koperasi (www.dinkop.malangkota.go.id). Kota Malang yang menjadi barometer perkembangan koperasi apakah koperasi-koperasi besar telah melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan koperasi. Merujuk pada penelitian Welly (2014) yang berjudul “Akuntabilitas Koperasi Syariah (Studi kasus pada KANINDO Syariah Jawa Timur) kondisi demikian, rasanya mustahil masih ada Koperasi yang tidak kredibel di Kota ini.

Kota Malang yang mempunyai 741 koperasi dari berbagai jenis usaha dan keanggotaan (www.dinkop.malangkota.go.id). dari sekian banyak koperasi ada 10 (sepuluh) besar koperasi menurut aset. Aset 10 besar koperasi di Kota Malang paling kecil mempunyai aset 17,1 miliar, dan aset terbesar berjumlah 110 miliar. Dengan jumlah aset yang besar apakah sudah melaksanakan akuntabilitas koperasi sesuai dengan peraturan menteri koperasi No 20 tentang penerapan

akuntabilitas sehingga menjadi salah satu alat untuk mempertanggungjawabkan hasil kepengurusan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk meneliti tentang akuntabilitas koperasi di Kota Malang. Dimana penelitian ini akan memusatkan pembahasannya pada akuntabilitas berdasarkan pertaturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah. Penelitian ini berjudul **Akuntabilitas Koperasi Menurut PERMEN KUKM No 20 tahun 2015 di Kota Malang.**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana tingkat akuntabilitas koperasi menurut PERMEN KUKM No 20 tahun 2015 tentang akuntabilitas koperasi di kota Malang tahun 2015.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat akuntabilitas koperasi menurut PERMEN KUKM No 20 tahun 2015 di kota Malang tahun 2015.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah bertambahnya wawasan keilmuan terkait pelaksanaan akuntabilitas koperasi sesuai dengan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah No 20 Tahun 2015 tentang penerapan akuntabilitas

koperasi, sehingga dapat menilai kesesuaian antara yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri dan aplikasi yang ada di lapangan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini yaitu sebagai bahan evaluasi koperasi terkait untuk melakukan perbaikan. Selain itu juga sebagai bahan referensi bagi seluruh koperasi terkait penerapan akuntabilitas sesuai dengan peraturan menteri kopers dan usaha kecil dan menengah.

1.5 BATASAN MASALAH

Agar lebih terfokus pada tujuan, maka peneliti memfokuskan masalah yang diteliti pada akuntabilitas 10 (sepuluh) koperasi terbesar di Kota Malang menurut aset, bagaimana pelaksanaannya dilapangan melalui kuisoner dan pengamatan langsung, penerapaaan akuntabilitas koperasi sesuai peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah No 20 Tahun 2015.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Berikut ini penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akuntabilitas koperasi yang mana menjadi acuan dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu dari Jafar (2012) yang berjudul “Akuntabilitas BMT Perspektif Syariah (studi kasus BMT MMU Sidogiri)” penelitian ini menggunakan dua pendekatan dalam menilai akuntabilitas koperasi yaitu pendekatan pengawasan dan pendekatan pemeriksaan. Pemeriksaan dari kantor pusat, auditor independent serta pemeriksaan dan pengawasan dari masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini bukan hanya dari laporan keuangan koperasi dikatakan *accountable* karena ada beberapa penilaian lagi yaitu dari usaha dan pelayanan, dan anggota.

Penelitian terdahulu dari Puspitasari (2013) yang berjudul “*Good Governance Of Koperasi Wania Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur*”, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan GCG sesuai dengan prinsip komite nasional kebijakan *governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, kemandirian, dan kewajaran. Hasil dari penelitian menunjukkan koperasi Setia Budi Wanita adalah baik sesuai dengan prinsip GCG komite kebijakan *governance*. Pada penelitian yang diteliti oleh penulis melihat akuntabilitas menurut PERMEN KUKM No 20 tahun 2015 yang melihat akuntabilitas dalam

koperasi terdapat 3 (tiga) kriteria yaitu akuntabilitas koperasi yaitu akuntabilitas organisasi dan manajemen, akuntabilitas usaha dan pelayanan anggota, dan akuntabilitas keuangan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Welly (2014) yang berjudul “Akuntabilitas Koperasi Syariah (studi kasus pada KANINDO syariah JATIM)”. Penelitian ini menggunakan objek koperasi simpan pinjam KANINDO Syariah. Selain itu pada penelitian ini menggunakan variabel akuntabilitas syariah melihat dari dua faktor yaitu *vertikal* dan *horizontal*. Sedangkan pada penelitian ini melihat akuntabilitas dari peraturan menteri koperasi usaha kecil dan menengah yang dikeluarkan pada tahun 2015. Koperasi dikatakan *accountable* yaitu koperasi yang memenuhi tiga unsur akuntabilitas koperasi yaitu akuntabilitas organisasi dan manajemen, akuntabilitas usaha dan pelayanan anggota, dan akuntabilitas keuangan.

Penelitian terdahulu dari Arsianti (2015). Yang berjudul “Persepsi Auditor di Kota Malang Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan persepsi dari kantor akuntan publik (KAP)”, dengan menyebarkan kuisioner di kantor akuntan publik. Sedangkan pada penelitian ini peneliti melihat akuntabilitas dari peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Tri Dya Fitrisah Jafar, (2012), Akuntabilitas BMT Perspektif Syariah (studi kasus BMT MMU Sidogiri)	Penerapan Akuntabilitas berdasarkan dua pendekatan yaitu pendekatan pengawasan dan pemeriksaan	Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi BMT MMU Sidogiri telah memenuhi aspek pemeriksaan dan pengawasan, yakni pemeriksaan dan pemeriksaan dari kantor pusat, auditor independen serta pemeriksaan dan pengawasan dari masyarakat.
2.	Devy Sylvia Puspitasari, (2013), Good Governance Of Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur	GCG sesuai dengan prinsip komite nasional kebijakan <i>governance</i> yaitu transparan, akuntabilitas, <i>responsibility</i> , kemandirian, dan kewajiban	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menyatakan bahwa koperasi Setia Budi Wanita sudah memenuhi semua prinsip komite nasional kebijakan <i>governance</i> yaitu transparansi, akuntabilitas, <i>responsibility</i> , kemandirian, dan kewajiban

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

3.	Arga shela welly, (2014), Akuntabilitas koperasi syariah (studi kasus pada KANINDO syariah JATIM)	Melihat akuntabilitas dari sudut pandang syariah yaitu <i>vertikal</i> dan <i>horizontal</i> .	Metode Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan KANINDO Syariah telah melaksanakan sebagian besar akuntabilitas yang sesuai dengan perspektif Islam. Yaitu akuntabilitas berdasarkan dua peran manusia sebagai hamba Allah (<i>adb 'Allah</i>) dan wakil Allah di bumi.
4.	Arsianti, Riska. (2015), Persepsi Auditor di Kota Malang Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik	Opini auditor dalam karakteristik akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik.	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50% responden menyatakan setuju bahwa partai politik melaporkan daftar sumber penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang dan jasa ke KPU. Hasil tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang belum cukup mampu melporkan dana kampanye.

**Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5.	warto. (2016). Akuntabilitas koperasi menurut PERMEN KUKM No 20 tahun 2015 (Studi Pada Koperasi Setia Budi Wanita Kota Malang)	Menilai tingkat akuntabilitas koperasi sesuai dengan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah.	Metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	

Pada penelitian diatas secara umum tidak ada yang membahas secara spesifik tentang penerapan Akuntabilitas koperasi sesuai dengan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah. Terlebih tinjauan tentang praktik kebijakan yang ada di peraturan menteri koperasi. Peneliti juga merasa kesulitan dalam menemukan penelitian terdahulu tentang hal tersebut. Sehingga yang membedakan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah terletak pada objek penelitiannya, dimana penelitian ini meneliti akuntabilitas di koperasi tetapi dengan metode yang berbeda beda.

2.2. KAJIAN TEORITIS

2.2.1. Akuntabilitas

2.2.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa latin *accomptare* (mempertanggungjawabkan) bentuk dasar dari *compure* (memperhitungkan) yang juga berasal dari kata *putare* (mengadakan perhitungan). Menurut istilah dalam bahasa inggris yaitu *accountability* yang berarty pertanggungjawaban atau

keadaan untuk di pertanggung jawabkan atau keadaan keadaan untuk diminta pertanggungjawabkan.

Akuntailitas publik (Mardiasmo, 2009:20) adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sedangkan menurut PERMEN No 20 Tahun 2015 KUKM, Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban entitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas Koperasi adalah kewajiban pengurus atau pengelola koperasi untuk mempertanggung jawabkan hasil kerja yang dicapai. Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban penerima amanah (pengurus) kepada pemberi amanah (anggota koperasi) terkait dengan keuangan dan kerja yang dicapai.

2.2.1.2. Prinsip Dan Jenis Akuntabilitas

Prinsip-prinsip akuntabilitas menurut Komite Nasional Kebijakan

Governance:

- 1) perusahaan harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ yang selaras dengan visi, misi, sas aran dan strategi perusahaan.

- 2) perusahaan harus meyakini bahwa semua organ bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami peranannya.
- 3) Perusahaan harus mempunyai *check and balance system* dalam pengelolaan.
- 4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran yang berjalan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai-nilai perusahaan sasaran usaha dan strategi, serta memiliki *reward and punishment*.

Akuntabilitas menurut (Mardiasmo, 2009: 21) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.

1. Akuntabilitas vertikal

Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi secara berjenjang seperti piramida, misalnya pertanggungjawaban dari unit-unit kerja kepada kepala unit, dan kepala unit kepada manajer.

2. Akuntabilitas horizontal

Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat secara luas.

Menurut (Rasul, 2003: 11) bahwa dalam akuntabilitas terdapat 5 (lima) dimensi yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan ketaatan terhadap hukum dan peraturan lainnya yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.

Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang benar.

2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi sesuai dengan visi misi dan dilakukan secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksana organisasi yang mana dalam menjalankan organisasinya berdampak untuk masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan tersebut dilakukan.

5. Akuntabilitas keuangan atau finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

2.2.1.3 Akuntabilitas Perspektif Syariah

Akuntabilitas dalam perspektif syariah terdapat pada Alquran surat An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat*”(QS. An-Nisa': 58).

Surat An-Nisa ayat 58 ini menjelaskan tentang menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, sama dengan pengertian akuntabilitas diatas yaitu penerima amanah (pengurus) dengan pemberi amanah (anggota). Anggota memeberikan amanah kepada pengurus dan pengurus menyampaikan tanggung jawab dari anggota.

2.2.2. Koperasi

2.2.2.1. Pengertian Koperasi

Koperasi secara berasal dari kata *cooperation*, terdiri dari kata *co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela bersama sama untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan

ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola bersama dan secara demokratis.

Chaniago dalam Arifin Sitio dan halomoman Tamba (2001 : 17) mengemukakan koperasi adalah:

Suatu perkumpulan yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum, yang memeberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasiaan yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut R.M Margono Djojohadikoesoemo, koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bersama untuk memajukan ekonominya. Sedangkan menurut R.S. Ssoeraatmadja, koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelangganya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau dasar biaya.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu:

- 1) Koperasi merupakan badan usaha.
- 2) Koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan.
- 3) Koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.

4) Koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas koperasi dapat diartikan sebagai perkumpulan orang atau badan usaha yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Menurut Buchori (2012 : 07) pandangan umum Koperasi Syariah adalah sebagai berikut:

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah, gotong royong (*ta'awun ala birri*) dan bersifat kolektif (*berjama'ah*) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran dan tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah. Dengan kata lain Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Konsep utama operasional Koperasi Syariah adalah menggunakan *Syirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner yang lain jika tidak ada kesepakatan dan aturan tertentu lainnya.

Koperasi syariah dalam usahanya berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proposional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan

melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya. Seperti firman Allah yang artinya sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“....Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..” (Q.S. Al Maidah : 2)

2.2.2.2 Jenis-jenis Koperasi

Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya Secara umum, berdasar jenis usaha, koperasi terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumsi, dan Koperasi Produksi (Hendar, 2010:140).

a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

KSP adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota.”

b. Koperasi Serba Usaha (KSU)

KSU adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel.

c. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot rumah tangga.

d. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran.

Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya yaitu :

a. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan.. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian.

b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.

c. Koperasi Sekolah dan Mahasiswa

Koperasi Sekolah memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain. Keberadaan koperasi sekolah bukan semata-mata sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai media pendidikan bagi siswa antara lain berorganisasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kejujuran.

Selain tiga jenis koperasi tersebut, sesuai keanggotaannya masih banyak jenis lainnya. Misalnya koperasi yang anggotanya para pedagang di pasar dinamakan Koperasi Pasar, koperasi yang anggotanya para nelayan dinamakan Koperasi Nelayan, koperasi yang anggotanya wanita disebut koperasi wanita.

Tentang Koperasi Primer dan Sekunder perbedaannya adalah terletak pada “keanggotaan”: Koperasi primer anggotanya adalah orang-seorang dan Koperasi Sekunder anggotanya terdiri (organisasi) Koperasi. Dengan pemahaman yang lain, Koperasi Sekunder dibentuk oleh beberapa Koperasi Primer yang kemudian menggabung menjadi satu dan membentuk koperasi baru.

2.2.2.3 Fungsi, Peran dan Manfaat Koperasi

Fungsi dan peran koperasi di Indonesia sebagai berikut :

1. membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar .

2. turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan memenuhi fungsinya sebagai wadah kerja sama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan perannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia.

Sedangkan manfaat koperasi menurut (veithzal rivai, 2013:645) sebagai berikut :

1. membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial
2. berpera serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.2.2.4. Organisasi Koperasi

1. Keanggotaan koperasi

Anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Orang yang ingin menjadi anggota koperasi harus memnuhi syarat sesuai dengan AD dan ART. Anggota koperasi harus didasarkan oleh kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi, dapat diperoleh setelah sayarat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan setiap anggota memiliki kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sesuai diatur dalam anggaran dasar (UU No 25 Tahun 1992)

Ketentuan tentang keanggotaan koperasi, adalah :

- a. anggota adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi
 - b. keanggotaan dicatat dalam buku daftar anggota
 - c. keanggotaan didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi dilingkungan usaha koperasi
 - d. syarat keanggotaan diatur dalam AD dan ART
 - e. keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan
 - f. semua anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama.
- ##### 2. Kewajiban anggota

Kewajiban utama anggota koperasi kewajiban ikut serta perorangan dalam usaha bersama supaya tercapai tujuan bersama bersama dan kewajiban untuk setia kepada koperasi (Hendar 2010:145)

- a. Mematuhi dan menjalankan AD dan ART
- b. Mematuhi dan menjalankan keputusan RAT
- c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi
- d. Memanfaatkan pelayanan usaha koperasi
- e. Memelihara gotong royong dan kebersamaan atas asas kekeluargaan.

3. hak anggota

Hak anggota koperasi tertuang dalam UU koperasi No 25 Tahun 1992 dan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing koperasi (Hendar 2010:144).

- a. Menghadiri rapa anggota tahunan
- b. Menyatakan pendapat dan memeberikan suara pada rapat anggota tahunan
- c. memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus
- d. memilih dan dipilih menjadi anggota pengawas
- e. meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam AD dan ART
- f. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak
- g. memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama sesama anggota

- h. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan anggaran dasar
4. Perangkat organisasi koperasi

Koperasi adalah perusahaan yang didirikan oleh kelompok orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang sama. Didalam perusahaan pasti ada perangkat organisasi perusahaan dalam hal ini manajemen koperasi tetapi tetap kekuasaan tertinggi ada di dalam rapat anggota sebagai pemilik koperasi. Perangkat organisasi koperasi terdiri dari :

- a. Rapat anggota
- b. Pengurus
- c. Pengawas
- d. Pengelola

Berikut adalah tugas, wewenang dan tanggungjawab perangkat organisasi koperasi sebagai berikut :

Rapat Anggota

Rapat anggota koperasi didalam koperasi di atur dalam Undang-undang koperasi No 25 Tahun 1992. Menurut undang-undang koperasi rapat anggota terdiri dari 2 jenis yaitu rapat anggota tahunan (RAT) dan rapat anggota luar biasa yang dimanah wewenangnya sama dengan rapat anggota tahunan (RAT).

- a. kekuasaan tertinggi
- b. menetapkan AD, ART, dan peraturan khusus
- c. menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi

- d. memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas
- e. menetapkan rancangan kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- f. Mensahkan laporan pengurus
- g. Mensahkan laporan pengawas
- h. Menetapkan pembagian SHU
- i. Keputusan berdasarkan musyawarah mufakat
- j. Satu anggota satu suara
- k. Meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus, dan pengawas tentang pengelolaan koperasi
- l. Dilakukan paling sedikit sekali dalam satu tahun

Pengurus

Pengurus koperasi adalah anggota koperasi yang atas kesepakatan rapat anggota diberi amanah untuk menjalankan koperasi, anggota yang menjadi pengurus dia atur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

- a. dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota
- b. bertanggung jawab dalam rapat anggota
- c. Tidak merangkap sebagai pengawas
- d. pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan kesengajaan atau kelalaian.

Pengurus dipilih anggota didalam rapat anggota mendapatkan amanah untuk menjalankan kegiatan koperasi. Tugas pengurus sebagai berikut :

- a. mengelola organisasi dan usaha koperasi

- b. mengajukan rencana kerja serta rencana pendapatan dan belanja koperasi
- c. menyelenggarakan rapat anggota
- d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
- e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- f. Mencatat setiap transaksi anggota
- g. Memlihara daftar buku anggota dan pengurus
- h. Meningkatkan pengetahuan anggota dengan menyelenggarakan pendidikan bagi anggota.

Pengurus mempunyai peran khusus didalam koperasi sehingga mempunyai wewenang khusus pula didalam koperasi wewenang pengurus antara lain :

- a. mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
- b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan AD dan ART
- c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawab dan keutusan rapat anggota
- d. mengangkat dan memberhentikan pelaksana usaha
- e. pencana pengangkatan atas persetujuan rapat anggota.

Pengawas

Pengawas di atur dalam Undang-undang koperasi No 25 tahun 1992 pada pasal 21 perangkat oragnisasi koperasi, pengawas merupakan anggota koperasi yang di pilih dalam rapat anggota. Pertanggungjawaban pengawas dilakukan saat rapat anggota dan hasil kepengawassan dirahasiakan dari pihak ketiga.

Tugas pengawas :

- a. melakukan kepengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelola koperasi
- b. melaporkan hasil kepengawasan secara tertulis kepada rapat anggota.

Wewenang pengawas :

- a. meneliti catatan yang ada pada koperasi.
- b. mendapatkan keterangan yang diperlukan.

Manajer (Pengelola Usaha)

Pengurus dalam mengelola usahanya bisa dibantu dengan manajer. Manajer diangkat oleh pengurus koperasi atas persetujuan rapat anggota.

Tugas pengelola :

- a. Menjalankan usaha koperasi
- b. mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi kepada pengurus
- c. memberikan pelayanan usaha kepada anggota.
- d. Membuat studi kelayakan usaha koperasi
- e. Membuat laporan perkembangan usaha koperasi

Wewenang Pengelola yaitu mengangkat dan memberhentikan karyawan atas persetujuan pengurus dan Meningkatkan prestasi karyawan.

2.2.2.5 Koperasi Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, koperasi tergolong *syirkah*. Lembaga ini merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal.

Menurut Sayyiq Sabiq (2009) *dalam* Hendar (2010:14), syirah ada empat macam, yaitu :

1. Syirkah 'Inan

Merupakan bentuk kerja sama dua orang atau lebih dalam hal permodalan untuk melakukan usaha bersama dan membagi keuntungan atau kerugian berdasarkan proporsi jumlah modal masing-masing.

2. Syirkah Muafadhah

Merupakan bentuk kerja sama dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Jumlah modal sama besar, sehingga bila ada diantara anggota perserikatan modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah
- b. Mewiliki kewenangan untuk bertindak secara hukum, sehingga anak-anak yang belum dewasa belum bisa menjadi anggota perserikatan
- c. Masing-masing anggota mempunyai hak bertindak atas nama syirkah.

3. Syirkah wujuh

Merupakan merupakan kerja sama dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal atau hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi di antara mereka.

4. Syirkah abdan

Merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha suatu usaha atau pekerjaan dan hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasar perjanjian.

Perhatian utama dari kegiatan ekonomi adalah pencapaian kesejahteraan seluruh masyarakat meskipun Islam tidak pernah menghalangi kepemilikan individu, solidaritas sosial dan tanggung jawab moral inilah benang merah koperasi dengan nilai syariaah (Ahmed, 1986 *dalam* Hendar, 2010:17). Seperti firman Allah sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..” (Q.S. Al Maidah : 2)

2.2.3. PERMEN KUKM No 20 Tahun 2015.

Peraturan menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomer 20 Tahun 2015 tentang penerapan akuntabilitas mengacu pada Undang-undang koperasi Nomer 25 Tahun 1992 dan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomer 10 Tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi. Dengan diberlakukannya peraturan menteri koperasi No 20 tahun 2015 maka aturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah nomer 43/Kep/M.KUKM/VII/2004 tentang pedoman penerapan akuntabilitas koperasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2.2.3.1 Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup

Tujuan diterbitkannya peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah menurut pasal 2 (dua) yaitu mendorong koperasi dalam meningkatkan pemahaman arti pentingnya penerapan akuntabilitas untuk meningkatkan kinerja

kelembagaan koperasi dalam rangka mendukung peningkatan usaha dan pelayanan terhadap anggota dan masyarakat

Sasaran penerapan akuntabilitas menurut pasal 3 (tiga) yaitu :

- a. terwujudnya koperasi yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi anggota, masyarakat dan lingkungannya.
- b. terwujudnya peningkatan kepercayaan anggota dan masyarakat.
- c. meningkatnya citra koperasi dilingkungan masyarakat.

Ruang lingkup penerapan akuntabilitas koperasi didalam PERMEN No 20

Tahun 2015 tentang penerapan akuntabilitas pada pasal 3 (Tiga) yaitu :

- a. akuntabilitas organisasi dan manajemen
- b. akuntabilitas usaha dan pelayanan kepada anggota
- c. akuntabilitas keuangan

2.2.3.2 Pengukuran Akuntabilitas

Unsur pengukuran penerapan akuntabilitas organisasi dan manajemen meliputi:

- a. pertumbuhan anggota;
- b. partisipasi anggota; dan
- c. aspek manajemen kelembagaan

Unsur pengukuran penerapan akuntabilitas manajemen pelayanan koperasi, meliputi:

- a. partisipasi bruto kepada anggota;
- b. Partisipasi netto kepada anggota;

- c. kegiatan bisnis dengan non anggota; dan
- d. Kegiatan bisnis netto kepada non anggota.

Unsur pengukuran penerapan akuntabilitas keuangan, meliputi :

- a. laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Catatan atau Wajar Dengan Catatan yang tidak material;
- b. kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dibanding dengan aset lancar (Likuid) ;
- c. kemampuan koperasi untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan aset yang dimiliki (Solvabel) ;
- d. kemampuan koperasi dalam mendayagunakan asetnya (Aktivity Aset
- e. kemampuan menghasilkan sisa hasil usaha (Tingkat Rentabilitas) ;
- f. perputaran persediaan; dan
- g. perputaran piutang.

2.2.3.3 Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas koperasi sesuai dengan PERMEN No 20 Tahun 2015 terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu :

- a. harus ada komitmen dari pengurus dan seluruh pengelola untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan visi dan misi agar koperasi akuntabel.
- b. harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

- d. harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen koperasi dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja.
- f. harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

2.2.3.4 Indikator Penerapan Akuntabilitas

Indikator penerapan aspek akuntabilitas organisasi dan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pada peraturan Menteri Koperasi no 20 Tahun 2015 Tentang Akuntabilitas, meliputi :

- a. ketersediaan rumusan visi dan misi koperasi
- b. kelengkapan legalitas perijinan kegiatan perusahaan koperasi
- c. ketaatan pelaksanaan RAT sesuai peraturan perundang-undangan
- d. kelengkapan peraturan khusus yang perlu ada di koperasi
- e. ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan
- f. persyaratan kompetensi Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi
- g. pengembangan sumber daya manusia koperasi
- h. adanya partisipasi anggota dalam kontribusi modal berupa simpanan pokok dan simpanan wajib
- i. pendidikan anggota
- j. peningkatan jumlah anggota.

Indikator penerapan aspek akuntabilitas usaha dan pelayanan kepada anggota, menurut peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah no 20 tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi :

- a. kinerja perencanaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan
- b. pertanggungjawaban dan dokumentasi laporan kegiatan pelayanan
- c. ketersediaan sarana dan prasarana usaha pelayanan
- d. kinerja efektifitas pelayanan kepada anggota
- e. kinerja perencanaan, koordinasi dan pengendalian bisnis dengan non anggota
- f. pertanggung jawaban dan dokumentasi laporan kegiatan bisnis
- g. kinerja partisipasi anggota dalam menanggung resiko pelayanan dan bisnis
- h. tingkat partisipasi anggota sebagai pengguna berdasarkan jumlah anggota yang memanfaatkan pelayanan koperasi
- i. tingkat partisipasi anggota sebagai pengguna jasa berdasarkan pertumbuhan partisipasi bruto
- j. pelaporan pertanggungjawaban pada tingkat penanggung jawab kepada atasannya dan dibuat secara berjenjang dalam struktur organisasi koperasi.

Indikator penerapan akuntabilitas aspek keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah no 20 Tahun 2015 Pasal 7 ayat (3), meliputi :

- a. ketersediaan sistem informasi
- b. transparansi laporan keuangan
- c. kinerja pelaksanaan pengawasan
- d. kinerja pelaksanaan audit external

- e. kelengkapan dan dokumentasi proses penyusunan laporan keuangan
- f. kinerja sistem pengendalian internal
- g. pengelolaan likuiditas
- h. solvabilitas
- i. rentabilitas
- j. aktivitas pelayanan atas total asset
- k. aktivitas pelayanan atas modal kerja
- l. kemampuan aset dalam menjamin total kewajiban koperasi
- m. perputaran modal kerja
- n. SHU tahun berjalan
- o. SHU bagian anggota

2.2.4 SAK ETAP

2.2.4.1 Pengertian SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia merupakan terapan dari beberapa standar akuntansi yang ada seperti, IAS, IFRS, ETAP, GAAP.

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) adalah entitas yang Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan membuat laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal

(pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit) (IAI, 2009:1.1).

SAK ETAP adalah Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Seperti contoh, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Koperasi, Bank Perkreditan Rakyat (BPR). SAK ETAP diterbitkan tahun 2009 berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan lebih awal yaitu 1 Januari 2010.

2.2.4.2 Pengakuan

Dalam SAK ETAP pada paragraf 3.12 menyatakan bahwa laporan keuangan entitas meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan entitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam SAK ETAP mensyaratkan dalam paragraf 3.9 bahwa informasi di dalam laporan keuangan harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan).

Dalam menentukan satu pos laporan keuangan baik neraca ataupun laporan laba rugi yang sesuai dengan kriteria dikenal dengan istilah pengakuan laporan keuangan. Pada SAK ETAP paragraf 2.24 menjelaskan bahwa pengakuan pada pos dalam neraca atau laporan laba rugi memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu manfaat ekonomi yang terkait dalam pos tersebut yang mengalir baik dari dalam dan luar entitas memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. Pada paragraf 2.28-2.29 menjelaskan juga bahwa pada saat tertentu pos dalam laporan keuangan tidak dapat memenuhi kriteria dan memenuhi syarat

untuk diakui sebagai masa depan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian. Pada pos yang gagal memenuhi kriteria tersebut tetap diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

SAK ETAP dalam paragraf 2.33 dalam menyusun laporan keuangan mengharuskan entitas untuk menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, dan ekuitas, penghasilan dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan yang diatur dalam SAK ETAP (IAI, 2009:2.34-2.38) sebagai berikut :

1. Aset

Dalam SAK ETAP aset diakui dalam neraca jika manfaat ekonomi dimasa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai dan biaya yang bisa diukur. Aset tidak dapat dicatat dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak akan mengalir kepada entitas setelah periode pelaporan. Sehingga di catat dalam laporan laba rugi sebagai beban.

2. Kewajiban

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah pengeluaran yang harus di selesaikan dapat diukur dengan handal.

3. Penghasilan

Penghasilan diakui sebagai akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan dicatat dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat

ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

4. Beban

Beban diakui sebagai akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban dicatat dalam laporan laba rugi jika terjadi penurunan manfaat ekonomi dari aset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur secara andal.

5. Laba atau rugi

Laba atau rugi merupakan selisih antara pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban bukan merupakan hal terpisah dari laporan keuangan dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.


2.2.4.3 Pengukuran

Pengukuran dalam SAK ETAP paragraf 2.30 adalah proses penetapan jumlah nilai yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang umum digunakan adalah biaya historis dan nilai wajar.

2.3. KERANGKA BERFIKIR

Gambar 2.2

Kerangka berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode Kualitatif untuk melihat lebih tingkat akuntabilitas koperasi berdasarkan peraturan menteri No 20 tahun 2015 tentang penerapan akuntabilitas pada koperasi. Karena jenis penelitian ini umumnya menggunakan pengamatan sebagai medianya. Penelitian kualitatif menurut (Denzin & Lincoln: 1987) dalam Moleong (2005: 5) adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan pengaruh antara berbagai variabel (Nasution, S.: 1998) dalam Hamdi (2015: 50). Penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif karena masalah yang sedang diteliti merupakan masalah yang sedang terjadi.

Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan akuntabilitas koperasi di Kota Malang dengan peraturan menteri koperasi usaha kecil menengah No 20 Tahun 2015 tentang penerapan akuntabilitas koperasi yang meliputi tiga kriteria yaitu akuntabilitas organisasi dan manajemen, akuntabilitas usaha dan pelayanan anggota, dan akuntabilitas keuangan.

3.2. POPULASI dan SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh koperasi di Kota Malang, yang berjumlah 741 koperasi (www.dinkop.malangkota.go.id). Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel bertujuan

dilakukan dengan pengambilan sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Jogiyanto,2013:308). Adapun kriteria sampel yang digunakan pada penelitian ini 10 (sepuluh) besar koperasi di Kota Malang menurut aset.

Tabel 3.1

Koperasi Dengan Aset Terbesar di Kota Malang

No	Nama Koperasi	Alamat	Jumlah aset (milyar)
1	Koperasi Santo Yusuf	Simpang Borobudur No 1 Malang	110
2	KPRI Universitas Negri Malang	Jl Surabaya No 6 Malang	95
3	KPRI Universitas Brawijaya	MT. Haryono 169	71,9
4	Koperasi RSSA Malang	Belakang Rumah Sakit No 3, klojen.	60
5	Koperasi Gandum Sejahtera	Desa Mulyorejo	25,5
6	Koperasi Cemara Gading	Jl D Ranau Raya G.6.F/7 Malang	22,4
7	Koperasi Polresta Malang	Brig.S.Riyadi No 1	20,1
8	Kopersi Mitra Sejahtera	Jl Borobudur 45 kav 5 Malang	19,5
9	Koperasi Karya Abadi	Jl Raya Bandulan 208 Malang	18,6
10	Koperasi Bakti Adiguna	Jl Surabaya No2	17,1

Sumber : Dinkop Kota Malang, 2015

3.3. LOKASI PENELITIAN

Koperasi di Kota Malang, dengan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel bertujuan dilakukan dengan pengambilan sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Jogiyanto,2013:308). Dalam

penelitian ini peneliti mengambil 10 (sepuluh) koperasi dengan aset terbesar di Kota Malang.

3.2. SUBJEK PENELITIAN

Subjek dalam penelitian ini adalah informan yang dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Subjek tersebut meliputi :

1. Ketua koperasi sebagai pimpinan manajemen koperasi.
2. Bendahara koperasi sebagai penatausahaan pengelolaan keuangan koperasi.
3. Pengurus, dan manajer koperasi berkaitan dengan penelitian akuntabilitas koperasi.

3.3. DATA DAN JENIS DATA

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utama. Data primer juga dapat diperoleh dalam bentuk kuisioner dan perilaku dari subjek (informal). Jadi data primer diperoleh langsung melalui:

- a. Wawancara adalah tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait di koperasi. Pihak yang akan diwawancarai antara lain manajer keuangan koperasi, karyawan bagian usaha, dan pengurus koperasi serta pihak lain yang berwenang memberikan penjelasan mengenai data yang dibutuhkan oleh peneliti.
- b. Kuisioner yang dibagikan oleh peneliti
- c. Dokumentasi merupakan metode yang dipakai untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar agenda dan lain sebagainya. Dokumentasi yang diperoleh antara lain laporan keuangan, dan data anggota.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari pihak lain yang telah diolah menjadi bentuk jadi dan relevan dengan penelitian ini. Data sekunder berasal dari sumber buku, majalah ilmiah, penelitian atau jurnal yang berkaitan dengan koperasi dan dari sumber lain yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan adanya dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, diharapkan peneliti dapat mendeskripsikan tentang *Auntabilitas Koperasi Sesuai dengan PERMEN No 20 Tahun 2015 di Kota Malang*.



3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer menurut Sugiyono (2013:193), data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam mendapatkan data ini, peneliti harus mengumpulkan data secara langsung sehingga teknik pengumpulan datanya menggunakan kuisioner kepada 10 (sepuluh) koperasi besar berdasarkan aset di Kota Malang.

3.5. ANALISIS DATA

Analisis data menurut peraturan menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah nomer 20 Tahun 2015 tentang penerapan akuntabilitas koperasi terdapat tiga ruang lingkup, yang dimanah terdapat beberapa indikator dari masing-masing raung lingkup.

Dalam menilai tingkat akuntabilitas koperasi menurut PERMEN KUKM No 20 Tahun 2015, penulis memberikan *scoring* pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut :

Tabel 3.2

Ruang lingkup

No	Unsur	Indikator
1	Akuntabilitas organisasi dan manajemen	10
2	Akuntabilitas usaha dan pelayanan kepada anggota	10
3	Akuntabilitas keuangan	15
Total		35

Sumber : PERMEN KUKM No 20 Tahun 2015 diolah

Indikator dari ketiga unsur akuntabilitas yang dinilai terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Sistem penilaian menggunakan teknik *scoring*, Berdasarkan presentase (%) yang uraiannya sebagai berikut :

- a) masing-masing indikator terdiri dari 4 (empat) parameter, dimana setiap parameter bernilai 1 (satu), sehingga nilai seluruhnya adalah 140, yang merupakan hasil perkalian 35 indikator X 4.
- b) Nilai *score* parameter tertinggi adalah 4 X 35 indikator = 140 atau setara 100%, sedangkan nilai *score* terendah adalah 1 X 35 indikator = 35 atau setara 25%.
- c) Untuk menghitung kelas *interval* parameter (1) sampai (4) adalah $(140 - 35) : 4 = 26,25$ atau dibulatkan 27.
- d) Dengan demikian kelas *interval* berdasarkan rangking (dalam presentasi) adalah :
- 113 - 140 adalah kinerja kategori **sangat baik**
 - 86 - 112 adalah kinerja kategori **baik**
 - 59 - 85 adalah kinerja kategori **cukup**
 - 32 - 58 adalah kinerja kategori **kurang**

3.5.1 Akuntabilitas Organisasi dan Manajemen

Dalam menganalisis akuntabilitas organisasi dan manajemen diperlukan indikator penilaian berupa pertanyaan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Akuntabilitas Organisasi dan Manajemen

No	Indikator	Komponen	Penilaian	
1.	Akuntabilitas organisasi dan manajemen			
1	Ketersediaan Visi Misi koperasi (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	Jika ya bernilai 4	ya	tidak
2	Kelengkapan dokumentasi perijinan kegiatan usaha koperasi (Badan Hukum, NPWP, SIUP dan SITU)	1. Badan Hukum 2. NPWP 3. SIUP 4. SITU	memiliki	tidak

Sumber : PERMEN KUKM No 20 Tahun 2015 diolah

Tabel 3.3 (lanjutan)

Akuntabilitas Organisasi dan Manajemen

no	Indikator	Komponen	Penilaian	
3	Ketaatan pelaksanaan RAT sesuai dengan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas 2. RAPBK 3. Pembagian SHU 4. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas 	Ada	Tidak
4	Ketaatan terhadap UU koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengurus dan pengawas 2. Kegiatan pelayanan berjalan 3. Keuangan terkelola dengan baik 4. Melaksanakan RAT 	Ada	Tidak
5	Ketaatan terhadap perundang-undangan dan peraturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketaatan terhadap UU perpajakan 2. Ketaatan terhadap UU ketenagakerjaan 3. Ketaatan terhadap PP setempat 4. Ketaatan terhadap peraturan lain terkait dengan usaha 	Ada	Tidak
6	Persyaratan kompetensi pengurus, pengawas, dan pengeola koperasi	Jika ada bernilai 4, jika tidak ada bernilai 1.	Ada	Tidak

Sumber : PERMEN KUKM No 20 Tahun 2015 diolah

Tabel 3.3 (lanjutan)

Akuntabilitas Organisasi dan Manajemen

no	Indikator	Komponen	Penilaian	
7	Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pendidikan anggota 2. Terlaksananya pendidikan pengurus 3. Terlaksananya pendidikan pengawas 4. Terlaksananya pendidikan karyawan dan manajer 	Terlaksana	Tidak
8	Adanya partisipasi anggota dalam kontribusi modal berupa simpanan wajib dan simpanan pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. SP/SW telah dilunasi 90% - 100% 2. SP/SW telah dilunasi 70% - 90% 3. SP/SW telah dilunasi 50% - 70% 4. SP/SW telah dilunasi < 50% 	Ada	Tidak
9	Pendidikan anggota	Bernilai 4 jika melaksanakan pendidikan anggota, bernilai 1 jika tidak melaksanakan pendidikan anggota	Ada	Tidak
10	Peningkatan jumlah anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peningkatan jumlah anggota 2. Adanya peningkatan calon anggota 3. Adanya peningkatan calon menjadi anggota 4. Adanya kepentingan kesamaan kepentingan 	Ada	Tidak

Sumber : PERMEN KUKM No 20 Tahun 2015 diolah, pedoman penerapan akuntabilita

3.5.2 Akuntabilitas Usaha dan Pelayanan Anggota

Tabel 3.4
Akuntabilitas Usaha dan Pelayanan Anggota

No	Indikator	Komponen	Penilaian	
	Akuntabilitas usaha dan pelayanan			
1	Kinerja partisipasi pelayanan	Rasio pelayanan anggota dengan total omset <i>Rasio</i> $= \frac{\text{jumlah pelayanan anggota}}{\text{jumlah pelayanan}}$	Ada	Tidak
2	Pertanggung jawaban dan dokumentasi pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti transaksi terdokumentasi dan aman 2. Penyimpanan uang baik dan aman 3. Data laporan keuangan terdokumentasi dengan baik dan aman 4. Seluruh dokumen keuangan penting mudah digunakan 	ada	Tidak
3	Ketersediaan sarana dan prasarana usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana dan prasaran 2. Kelengkapan sarana pelayanan 3. Kesesuaian sarana pelayanan 4. Kenyamanan sarana pelayanan 	Ada	Tidak

Sumber : PERMEN KUKM No 20 Tahun 2015 diolah

Tabel 3.4 (lanjutan)

Akuntabilitas Usaha dan Pelayanan Anggota

no	Indikator	Komponen	Penilaian	
4	Efektifitas pelayanan kepada anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya usaha yang strategis 2. Tersedianya jaringan komunikasi dan informasi 3. Performa yang menarik 4. Sebagian prasarana dimiliki oleh koperasi 	Ada	Tidak
5	Kinerja perencanaan, kordinasi dan pelayanan usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusun kebijakan pelayanan secara tertulis 2. Tersusun strategi pelayanan secara tertulis 3. Konsistensi pelaksanaan pelayanan kepada anggota 4. Konsistensi pelayanan secara keseluruhan 	Ada	Tidak
6	Margin koperasi terhadap pelayanan anggota	<i>Rasio</i> $= \frac{\text{pendapatan neto}}{\text{partisipasi bruto}} \times$	Ada	Tidak
7	Kinerja efektifitas usaha dengan biaya organisasi	Perbandingan antara laba dengan biaya organisasi <i>Rasio</i> $= \frac{\text{laba}}{\text{biaya organisasi}} \times$	Ada	Tidak

Sumber : PERMEN KUKM No 20 Tahun 2015 diolah , pedoman penerapan akuntabilitas

Tabel 3.4 (lanjutan)
Akuntabilitas Usaha dan Pelayanan Anggota

no	Indikator	Komponen	Penilaian	
8	Partisipasi anggota dengan modal	Perbandingan antara partisipasi bruto anggota dengan setoran modal <i>Rasio</i> $= \frac{\text{partisipasi bruto anggota}}{\text{setoran modal}} \times 100\%$	terpenuhi	Tidak
9	Tingkat partisipasi anggota dalam memanfaatkan usaha koperasi	Perbandingan antara partisipasi bruto anggota dengan volume jumlah barang/jasa yang diusahakan koperasi <i>Rasio</i> $= \frac{\text{partisipasi bruto anggota}}{\text{total omset}} \times 100\%$	terpenuhi	Tidak
10	Tingkat partisipasi anggota sebagai pengguna jasa berdasarkan pertumbuhan partisipasi bruto	Perbandingan antara partisipasi bruto anggota dengan volume jumlah barang dan jasa yang diusahakan koperasi <i>Rasio</i> $= \frac{\text{partisipasi bruto anggota}}{\text{barang dan jasa yang dihasilkan}} \times 100\%$	terpenuhi	Tidak

Sumber : PERMEN KUKM No 20 Tahun 2015 diolah, pedoman penerapan akuntabilitas

3.5.3 Akuntabilitas Keuangan

Tabel 3.5
Akuntabilitas Keuangan

No	Indikator	Komponen	Penilaian	
	Akuntabilitas keuangan			
1	Ketersediaan sistem informasi akuntansi	Jika tersedia bernilai 4 (empat), bernilai 1 jika tidak ada.	Ada	Tidak
2	Transparansi laporan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketaatan terhadap SAK yang ada 2. Ketaatan terhadap SOP pencatatan 3. Pelaporan akuntansi 4. Dokumentasi data informasi laporan keuangan 	Ada	Tidak
3	Kinerja pelaksanaan kepengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengawasan oleh pengurus 2. Terlaksananya pengawasan oleh pengawas 3. Terlaksananya pengawasan oleh manajer 4. Terlaksananya pengawasan oleh anggota 	Ada	Tidak
4	Penilaian audit eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opini wajar tanpa pengecualian 2. Opini wajar dengan pengecualian 3. Opini tidak wajar 4. Opini tidak memberikan pendapat 	Ada	Tidak

Sumber : PERMEN KUKM No 20 Tahun 2015 diolah, pedoman penerapan akuntabilitas

Tabel 3.5 (lanjutan)
Akuntabilitas Keuangan

No	Indikator	Komponen	Penilaian	
5	Kelengkapan dokumentasi proses laporan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakuan dan perlakuan transaksi sesuai dengan pedoman akuntansi 2. Adanya kebijakan akuntansi tertulis sesuai dengan pedoman akuntansi koperasi 3. Penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan pedoman akuntansi koperasi 4. Penyajian laporan keuangan sesuai pedoman akuntansi koperasi 	Ada	Tidak ada
6	Kinerja sistem pengendalian internal	Bernilai 4 (empat), jika memiliki sistem pengendalian internal, bernilai 1 (satu) jika tidak memiliki.	Ada	Tidak
7	Likuiditas	$\text{Rasio} = \frac{\text{aktiva lancar}}{\text{pasiva lancar}} \times 100\%$	terpenuhi	Tidak
8	Solvabilitas	$\text{Rasio} = \frac{\text{modal sendiri}}{\text{total kewajiban}} \times 100\%$	Terpenuhi	Tidak
9	Rentabilitas	$\text{Rasio} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{hasil usaha}} \times 100\%$	Terpenuhi	Tidak
10	Aktivitas pelayanan atas total aset	$\text{Rasio} = \frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{total aset}} \times 100\%$	Terpenuhi	Tidak

Sumber : PERMEN KUKM No 20 Tahun 2015 diolah, pedoman penerapan akuntabilitas

Tabel 3.5 (lanjutan)
Akuntabilitas Keuangan

No	Indikator	Komponen	Penilaian	
11	Aktivitas pelayanan atas modal kerja	$\text{Rasio} = \frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{total aset}} \times 100\%$	Terpenuhi	Tidak
12	Kemampuan tota; aset dalam menjamin total kewajiban koperasi	$\text{Rasio} = \frac{\text{total aset}}{\text{total kewajiban}} \times 100\%$	Terpenuhi	Tidak
13	Perputaran modal kerja	$\text{Rasio} = \frac{PB + PK}{\text{modal kerja}} \times 1 \text{ Kali}$ <p>Ket : PB = partisipasi bruto PK = pendapatan koperasi</p>	Terpenuhi	Tidak
14	SHU tahun berjalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian untuk cadangan umum 2. Sebagian untuk dana pendidikan 3. Sebagian dibagikan untuk anggota 4. Sebagian untuk cadangan resiko 	Terpenuhi	Tidak
15	SHU bagian anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan SHU tahun ini 2 kali lebih besar dari tahun lalu 2. Penerimaan SHU tahun ini lebih besar dari tahun lalu 3. Penerimaan SHU tahun ini sama dengan tahun lalu 4. Penerimaan SHU tahun ini lebih sedikit dari tahun lalu 	Terpenuhi	Tidak

Sumber : PERMEN KUKM No 20 Tahun 2015 diolah, pedoman penerapan akuntabilitas

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan kepada koperasi dibawah dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah Kota Malang. Koperasi yang menjadi objek penelitian yaitu sepuluh koperasi terbesar di Kota Malang berdasarkan kepemilikan aset, besarnya aset di koperasi memerlukan pertanggungjawaban yang lebih besar karena modal koperasi berasal dari modal anggota. Peneliti tidak mendapatkan data dari Koperasi Cemara Gading dan Koperasi Karyawan Mitra Sejahtera, sehingga peneliti dalam pembahasannya ada 8 (Delapan) Koperasi di Kota Malang.

Koperasi kredit KOSAYU beralamat di jalan Candi Karasan No 1-3 Malang. Koperasi KOSAYU juga mempunyai cabang di jalan patimura 35 D dan KM.4 Nongkojajar Tukur. Koperasi KOSAYU memiliki Badan Hukum No. 7004/BH/II/91. Tercatat pada tahun 2015 aset Koperasi KOSAYU sebesar RP.149.816.365.446 (Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah). Berupa total aset lancar Rp. 137.423.021.732,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dan berupa aset tetap sebesar Rp.4.687.202.848,- (Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)

Usaha utama Koperasi KOSAYU adalah simpan pinjam yang utamanya berada dibawah yayasan Kolese Santo Yusup yaitu TK-SD I Santo Yusuf, TK-SD-SMPK I Kolese Santo Yusup, TK-SD-SMPK II Kolese Santo Yusup dan Wisma Retret Sariwan.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya (KPRI - UB) Malang merupakan koperasi pegawai di lingkungan universitas brawijaya yang beralamat di jalan M.T Haryono 169 Kota Malang. KPRI UB telah memiliki Badan Hukum sejak 20 Agustus Tahun 1996 dengan No. 148A/BH/II/17-69.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya (KPRI - UB) Malang. Memiliki aset pada tahun 2015 sebesar Rp. 71.921.781.985,- (Tujuh Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu) berupa aset lancar Rp.70.130.157.553,- (Tujuh Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) dan aset tetap Rp.1.791.624.432,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). Aset terbesar berupa piutang anggota sebesar Rp.60.834.694.415,- (Enam Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah).

Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya (KPRI - UB) Malang berupa simpan pinjam dan perdagangan umum. Usaha simpan pinjam hanya untuk pegawai Universitas Brawijaya. Usaha perdagangan umum berupa toko serba ada untuk kepentingan umum secara luas.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar (KPRI - RSAA) mempunyai wilayah keanggotanya meliputi karyawan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dan Instansi kesehatan terkait di Kota Malang. KPRI RSAA beralamat jl. Belakang Rumah Sakit No 3 Malang dan telah memiliki Badan Hukum No 5142 A/BH/II/82.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar (KPRI - RSAA) mempunyai aset pada tahun 2015 sebesar Rp. 66.171.328.968,- (Enam Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah). Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar (KPRI - RSAA) mempunyai usaha berupa simpan pinjam dan usaha umum, usaha umum terdiri dari pertokoan dan optik, makanan dan minuman, photocopy dan percetakan, sewa mobil, pembayaran online dan *cleaning service*.

Koperasi karyawan Gandum Sejahtera merupaka koperasi karyawan PT Gandum beralamat di Desa Mulyorejo Kec Sukun Kab Malang dengan Badan Hukum No. 7061/BH/II/91. KOPKAR Gandum mempunyai aset pada tahun 2015 sebesar Rp.25.515.446.305,- (Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah) dengan fokus usaha simpan pinjam dan pergadangan umum karyawan PT Gandum.

PRIMKOPPOL Resort Malang, koperasi yang beralamat di jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malng, PRIMKOPPOL Resort Malang telah meiliki Badan Hukum sejak 17 april 1986 dengan No. 64B/BH/17-68.

PRIMKOPPOL Resort Malang mempunyai aset pada tahun 2014 sebesar Rp.18.681.741.549,- (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah). PRIMKOPPOL Resort Malang mempunyai usaha simpan pinjam, photocopy, perdagangan dan sewa.

Koperasi Serba Usaha Karya Abadi merupakan koperasi yang bermula dari pegawai *outsourcing* PT Prima Karya Sarana Sejahtera yang bekerja di bank Rakyat Indonesia wilayah Malang Raya. KSU Karya Abadi beralamat di jalan Bandulan No 178 Malang, dengan Badan Hukum No. 518/15/35.73.112/2008.

KSU Karya Abadi pada tahun 2015 memiliki aset sebesar RP.18.653.964.983,- (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). Aset terbesar pada akun piutang kepada anggota sebesar RP.13.369.235.606,- (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Rupiah). Usaha KSU Karya Abadi dalam menjalankan koperasi mempunyai usaha simpan pinjam.


Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bhakti Adiguna merupakan Koperasi yang berada di wilayah kerja PERUM Jasa Tirta 1, sehingga anggota KPRI Bhakti Adiguna merupakan karyawan yang berada di bawah PERUM Jasa Tirta. KPRI Bhakti Adiguna beralamat di jalan Surabaya No 2A Malang dan memiliki Badan Hukum No. 7171/BH/II/91.

KPRI Bhakti Adiguna memiliki aset sebesar Rp.17.133.603.310,- (Tujuh Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus

Sepuluh Rupiah). Aset terbesar pada koperasi KPRI Bhakti Adiguna pada akun piutang kepada anggota sebesar Rp.8.556.627.042,- (Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Rupiah).


Dalam menjalankan aktifitas koperasi mempunyai usaha jasa borongan, jasa dagang, jasa *ceaning service* dan taman, jasa photocopy, jasa boga, jasa tenaga, jasa sewa kendaraan, jasa sewa simpan pinjam dan jasa lain yang sah.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Koperasi Primer



Sumber : Undang-Undang Koperasi No 25 Tahun 1992

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Koperasi Sekunder



Sumber : Undang-Undang Koperasi No 25 Tahun 1992

4.1.2 Kriteria Pemilihan Sampilng

Populasi dari penelitian ini adalah sepuluh koperasi besar yang di bawah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Malang berdasarkan kepemilikan aset. Aset didalam koperasi merupakan milik banyak anggota koperasi sehingga koperasi. Tetapi hanya 8 Koperasi yang memberikan data kepada peneliti.

Penyebaran kuisoner penilaian dilakukan dari tanggal 1 – 16 Agustus 2016 sepuluh besar koperasi yang berada di bawah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Malang. Pengembalian kuisnoer sekaligus peneliti melihat di lapangan tentang kelengkapan berkas, sarana dan prasarana koperasi.

Penelitian ini merupakan penelitian non-hypothesis, sehingga dimaksudkan bukan untuk menguji hypothesis, maka penelitian ini menggunakan scoring untuk setiap jawaban yang diberikan oleh responden. Peneliti membahas akuntabilitas koperasi berdasarkan peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No 20 Tahun 2015 tentang penerapan akuntabilitas koperasi.

4.2. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.2.1 Akuntabilitas Organisasi dan Manajemen

Penilaian tingkat akuntabilitas koperasi di Kota Malang berdasarkan akuntabilitas organisasi dan manajemen sebagai berikut :

Tabel 4.1
Hasil Scor Akuntabilitas Organisasi
dan Manajemen

No	Indikator	Komponen	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ketersediaan Visi Misi koperasi (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	Jika ya bernilai 4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Kelengkapan dokument perijinan kegiatan usaha koperasi (Badan Hukum, NPWP, SIUP dan SITU)	1. Badan Hukum								
		2. NPWP								
		3. SIUP								
		4. SITU	4	4	4	3	4	4	4	4
3	Ketaatan pelaksanaan RAT sesuai dengan perundang- undangan	1. Laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas								
		2. RAPBK								
		3. Pembagian SHU								
		4. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas	4	4	4	4	4	4	4	4
4	Ketaatan terhadap UU koperasi	1. Adanya pengurus dan pengawas								
		2. Kegiatan pelayanan berjalan								
		3. Keuangan terkelola dengan baik								
		4. Melaksanakan RAT	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Ketaatan terhadap	1. Ketaatan terhadap UU	4	4	4	4	4	4	4	4

	perundang-undangan dan peraturan	<p>perpajakan</p> <p>2. Ketaatan terhadap UU ketenagakerjaan</p> <p>3. Ketaatan terhadap PP setempat</p> <p>4. Ketaatan terhadap peraturan lain terkait dengan usaha</p>								
6	Persyaratan kompetensi pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi	Jika ada bernilai 4, jika tidak ada bernilai 1.	4	4	4	4	4	4	4	4
7	Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia koperasi	<p>1. Terlaksananya pendidikan anggota</p> <p>2. Terlaksananya pendidikan pengurus</p> <p>3. Terlaksananya pendidikan pengawas</p> <p>4. Terlaksananya pendidikan karyawan dan manajer</p>	4	4	4	4	4	4	4	3
8	Adanya partisipasi anggota dalam kontribusi modal berupa simpanan wajib dan simpanan pokok	<p>1. SP/SW telah dilunasi 90% - 100%</p> <p>2. SP/SW telah dilunasi 70% - 90%</p> <p>3. SP/SW telah dilunasi 50% - 70%</p> <p>4. SP/SW telah dilunasi < 50%</p>	3	4	4	4	4	4	3	3

9	Pendidikan anggota	Bernilai 4 jika melaksanakan pendidikan anggota, bernilai 1 jika tidak melaksanakan pendidikan anggota	4	4	4	4	4	4	4	4	1
10	Peningkatan jumlah anggota	1. Adanya peningkatan jumlah anggota	4	4	4	4	4	4	4	3	4
		2. Adanya peningkatan calon anggota									
		3. Adanya peningkatan calon menjadi anggota									
		4. Adanya kepentingan kesamaan kepentingan									
Jumlah			39	40	40	40	40	40	38	37	

sumber : hasil kuisioner diolah.

Tabel 4.2
Hasil Scor Akuntabilitas Organisasi dan Manajemen

No	Nama Koperasi	Nilai Akuntabilitas Organisasi dan Manajemen	Nilai maksimal
1	Koperasi kredit KOSAYU	39	40
2	KPRI UM	40	40
3	KPRI UB	40	40
4	KPRI "RSSA" Malang	40	40
5	KOPKAR Gandum Sejahtera	40	40
6	Primkoppolresta Malang	40	40
7	KSU Karya Abadi	38	40
8	KPRI Bhakti Adiguna	37	40

Sumber : hasil kuisioner diolah.

Akuntabilitas koperasi dilihat dari sisi organisasi dan manajemen koperasi pada tabel diatas bisa dilihat jika sepuluh koperasi besar di Kota Malang menurut

kepemilikan aset bisa dikategorikan sangat baik. Koperasi kredit KOSAYU dilihat dari organisasi dan manajemen seperti kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri koperasi seperti visi misi, kelengkapan dokument perijinan memiliki badan huku, NPWP, SIUP dan SITU. Setiap tahun KOPDIT KOSAYU melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dimanah didalamnya ada agenda laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dan pembagian sisa hasil usaha (SHU). Indikator ketaatan pada Undang-Undang Koperas dengan adanya pengurus dan pengawas, ada kegiatan usaha yang berajalan, adanya pelaporan dari hasil kegiatan tersebut dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) kepengurusan.

Akuntabilitas manajemen juga diperhatikan oleh KOPDIT KOSAYU karena adanya kompetensi pengurus dan pengawas melalui pendidikan yang diadakan, koperasi KOSAYU hanya kurang pada indikator pembayaran simpanan wajib yang tidak sampai 90%.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Univeritas Negri Malang (KPRI UM) akuntabilitas organisasi dan manajemen sesuai dengan peraturan menteri koperasi usaha kecil dan menengah no 20 Tahun 2015 dengan metode scoring mempunyai nilai maksimal 40 dari indikator yang di tetapkan. KPRI UM memiliki organisasi yang sudah bagus dengan memiliki visi dan misi organisasi pengurus dan pengawas mempunyai kompetensi kelengkapan organisasi yang disaratkan dalam undang-undang koperasi juga sudah dilaksanakan seperti melaksanakan rapat akhir tahun (RAT) sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus koperasi kepada anggota.

Akuntabilitas pada manajemen sudah dilaksanakan seperti persyaratan menjadi pengurus dan pengawas, pendidikan anggota dan pengurus koperasi, sehingga ada kesadaran dari anggota koperasi dalam hal hak dan kewajiban.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya (KPRI UB) Malang dilihat dari tabel 4.2 mempunyai nilai 40 nilai maksimal untuk indikator akuntabilitas organisasi dan manajemen, kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri koperasi seperti visi misi, kepengurusan, melaksanakan RAT, dan kelengkapan dokument usaha koperasi itu sendiri seperti berbadan hukum, NPWP, SIUP, SITU. Ketaatan dalam undang-undang di luar undang-undang koperasi seperti ketaatan terhadap undang-undang perpajakan, undang-undang ketenagakerjaan, PP setempat dan peraturan lain yang terkait usaha.

Pengurus KPRI UB dibekali dengan kompetensi pengurus dan pendidikan untuk pengurus, selain pengurus anggota juga diberikan pendidikan tentang perkoperasian. Sehingga kesadaran pengurus dan anggota tentang koperasi meningkat ditandai dengan meningkatnya usaha dan permodalan di koperasi.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD dr. Saiful Anwar (KPRI RSSA) Malang sudah sudah mengikuti aturan-aturan yang di tetapkan oleh dinas koperasi sehingga bisa dikatakan sangat baik jika dilihat dari indikator akuntabilitas organisasi dan manajemen koperasi dengan nilai 40. indikator akuntabilitas organisasi dan manajemen, kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri koperasi seperti visi misi, kepengurusan, melaksanakan RAT, dan kelengkapan dokument usaha koperasi itu sendiri seperti berbadan

hukum, NPWP, SIUP, SITU. Ketaatan dalam undang-undang di luar undang-undang koperasi seperti ketaatan terhadap undang-undang perpajakan, undang-undang ketenagakerjaan, PP setempat dan peraturan lain yang terkait usaha.

Manajemen KPRI RSAA dilakukan dengan profesional hal ini terlihat dari adanya kompetensi dari pengawas, pengurus dan pengelola koperasi, selain itu KPRI RSAA juga membekali pengawas, pengurus dan pengelola dengan pendidikan perkoperasian sehingga hak dan kewajiban baik pengurus maupun anggota koperasi.

Koperasi karyawan Gandum Sejahtera merupakan koperasi karyawan PT Gandum. Akuntabilitas dari KOPKAR Gandum Sejahtera bernilai 40 tentang akuntabilitas manajemen dan organisasi. indikator akuntabilitas organisasi dan manajemen, kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri koperasi seperti visi misi, kepengurusan, melaksanakan RAT, dan kelengkapan dokument usaha koperasi itu sendiri seperti berbadan hukum, NPWP, SIUP, SITU. Ketaatan dalam undang-undang di luar undang-undang koperasi seperti ketaatan terhadap undang-undang perpajakan, undang-undang ketenagakerjaan, PP setempat dan peraturan lain yang terkait usaha.

PRIMKOPPOLRESTA Malang, koperasi yang melayani anggota polisi Kota Malang mempunyai nilai akuntabilitas koperasi manajemen dan organisasi 40. akuntabilitas manajemen dan organisasi. indikator akuntabilitas organisasi dan manajemen, kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri koperasi seperti visi misi, kepengurusan, melaksanakan RAT, dan kelengkapan dokument usaha koperasi itu sendiri seperti berbadan hukum,

NPWP, SIUP, SITU. Ketaatan dalam undang-undang diluar undang-undang koperasi seperti ketaatan terhadap undang-undang perpajakan, undang-undang ketenagakerjaan, PP setempat dan peraturan lain yang terkait usaha.

PRIMKOPOLRESTA Malang dijalankan dengan manajemen yang sesuai dengan peraturan tentang akuntabilitas koperasi seperti kaulifikasi pengawas, pengurus dan pengelola koperasi serta adanya pendidikan pengurus, pengawas, pengelola dan anggota.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Abadi dilihat dari akuntabilitas organisasi dan manajemen bisa dikatan sangat baik, dengan nilai akuntabilitas organisasi dan manajemen 38 dari 40. akuntabilitas manajemen dan organisasi. indikator akuntabilitas organisasi dan manajemen, kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri koperasi seperti visi misi, kepengurusan, melaksanakan RAT, dan kelengkapan dokument usaha koperasi itu sendiri seperti berbadan hukum, NPWP, SIUP, SITU. Ketaatan dalam undang-undang diluar undang-undang koperasi seperti ketaatan terhadap undang-undang perpajakan, undang-undang ketenagakerjaan, PP setempat dan peraturan lain yang terkait usaha.

Kekurangan nilai indikator akuntabilitas manajemen dan organisasi KSU Karya Abadi pada ketaatan anggota dalam membayar simpanan wajib dan kurangnya peningkatan anggota.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhakti Adiguna dilihat dari tabel 4.2 mempunyai nilai 40 nilai maksimal untuk indikator akuntabilitas organisasi dan manajemen, kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan

dalam peraturan menteri koperasi seperti visi misi, kepengurusan, melaksanakan RAT, dan kelengkapan dokument usaha koperasi itu sendiri.

4.2.2 Akuntabilitas Usaha dan Pelayanan Anggota

Penilaian akuntabilitas koperasi di Kota Malang di tinjau dari akuntabilitas usaha dan pelayanan anggota sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Scor Usaha dan Pelayanan Anggota

No	Indikator	Komponen	Nama Nomer Koperasi								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Kinerja partisipasi pelayanan	Rasio Pelayanan Anggota dengan total omset	4	3	3	3	4	3	3	3	
2	Pertanggung jawaban dan dokumentasi pelaporan	1. Bukti transaksi terdokumentasi dan aman									
		2. Penyimpanan uang baik dan aman	4	4	4	4	4	4	4	4	
		3. Data laporan keuangan terdomuntasi dengan baik dan aman									
		4. Seluruh dokumen keuangan penting mudah digunakan									
3	Ketersediaan sarana dan prasarana usaha	1. Tersedianya sarana dan prasaran	4	4	4	4	4	4	4	4	
		2. Kelengkapan sarana									

		<p>elayanan</p> <p>3. Kesesuaian sarana pelayanan</p> <p>4. Kenyamanan sarana pelayanan</p>								
4	Efektifitas pelayanan kepada anggota	<p>1. Tersedianya usaha yang strategis</p> <p>2. Tersedianya jaringan komunikasi dan informasi</p> <p>3. Performa yang menarik</p> <p>4. Sebagian prasarana dimiliki oleh koperasi</p>	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Kinerja perencanaan, kordinasi dan pelayanan usaha	<p>1. Tersusun kebijakan pelayanan secara tertulis</p> <p>2. Tersusun strategi pelayanan secara tertulis</p> <p>3. Konsistensi pelaksanaan pelayanan kepada anggota</p> <p>4. Konsistensi pelayanan secara keseluruhan</p>	4	4	4	4	4	4	4	4
6	Margin koperasi terhadap pelayanan anggota	$\text{Rasio} = \frac{\text{pendapatan neto}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$	3	3	3	3	1	2	3	3
7	Kinerja efektifitas usaha dengan biaya	Perbandingan antara partisipasi non anggota laba	3	3	3	3	2	3	3	3

	organisasi	dengan biaya organisasi								
8	Partisipasi anggota dengan modal	Perbandingan antara partisipasi bruto anggota dengan setoran modal	4	2	2	3	2	3	2	3
9	Tingkat partisipasi anggota dalam memanfaatkan usaha koperasi	Perbandingn antara partisipasi bruto anggota dengan volume jumlah barang/jasa yang diusahakan koperasi	3	3	3	2	2	2	3	3
10	Tingkat partisipasi anggota sebagai pengguna jasa berdasarkan pertumbuhan partisipasi bruto	Perbandingan antara partisipasi bruto anggota dengan volume jumlah barang dan jasa yang diusahakan koperasi	3	3	3	3	3	2	3	3
Jumlah			36	33	33	33	30	31	33	34

Sumber : hasil kuisioner diolah

Tabel 4.5
Hasil Scor Usaha dan Pelayanan

No	Nama Koperasi	Nilai Akuntabilitas Usaha dan Pelayanan anggota	Nilai maksimal
1	Koperasi kredit KOSAYU	36	40
2	KPRI UM	33	40
3	KPRI UB	33	40
4	KPRI "RSSA" Malang	33	40
5	KOPKAR Gandum Sejahtera	30	40
6	Primkoppolresta Malang	31	40
7	KSU Karya Abadi	33	40
8	KPRI Bhakti Adiguna	34	40

Sumber : hasil kuisioner diolah.

Akuntabilitas koperasi dilihat dari sisi usaha dan pelayanan anggota koperasi pada tabel diatas bisa dilihat jika delapan koperasi besar di Kota Malang menurut kepemilikan aset bisa dikategorikan cukup. Koperasi kredit KOSAYU dilihat dari usaha dan pelayanan anggota koperasi bisa dikatakan baik dengan nilai 36 dari nilai maksimal yg didapatkan, usaha koperasi bergerak dibidang simpan pinjam mempunyai sarana dan prasarana usaha yang baik layaknya seperti di perbankan sehingga efektifitas pelayanan kepada anggota lebih baik. Kekurangan point pada pemanfaatan anggota dalam usaha koperasi KOPDIT KOSAYU

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya (KPRI UB) Malang mempunyai divisi usaha perdagangan umum dan divisi simpan pinjam. Divisi perdanganan umum berlokasi dekat dengan anggota yaitu didalam kampus Universitas Brawijaya dan barang yang di jual didalam toko lengkap seperti kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga. Divisi simpan pinjam melayani simpan pinjam anggota, unit pinjaman KPRI-UB melayani kredit

konsumtif dan produktif. Akuntabilitas usaha pelayanan KPRI-UB mempunyai nilai 33 dari 40 nilai maksimal. Kekurangan akuntabilitas pelayanan dan usaha terdapat pada tingkat partisipasi anggota terhadap usaha koperasi.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD dr. Saiful Anwar (KPRI RSSA) Malang mempunyai beberapa unit usaha seperti unit simpan pinjam, KOPMART Pavilyun, Pujasera, fotocopy dan PPOB. Letak usaha yang strategis berada di lingkungan anggota memudahkan anggota dalam bertransaksi di usaha koperasi dalam hal pelayanan KPRI RSSA sudah mempunyai pelayanan dan *standar operasional prosedur* dalam pelayanan kepada anggota dan pelanggan.

Koperasi karyawan Gandum Sejahtera merupakan koperasi karyawan PT Gandum. Usaha koperasi Gandum Sejahtera lebih banyak pada simpan pinjam, lokasi usaha yang berada di dalam pabrik memudahkan karyawan untuk bisa datang ke koperasi. Pelayanan kepada anggota koperasi baik dengan sudah ada sistem operasional prosedur pelayanan kepada anggota koperasi. Akuntabilitas penilaian usaha dan pelayanan anggota koperasi karyawan Gandum Sejahtera cukup dengan hasil nilai 30 dari nilai 40. Kurangnya penilaian pada kurangnya partisipasi anggota kepada usaha yang ada dikoperasi.

PRIMKOPPOLRESTA Malang, koperasi yang melayani anggota polisi di Kota Malang dan masyarakat sekitar mempunyai usaha penjualan, simpan pinjam dan jasa photocopy. Lokasi yang berada di lingkungan POLREST Malang memudahkan anggota untuk bertransaksi didukung dengan kantor dan pelayanan usaha yang nyaman dari indikator yang peneliti lihat ada 33 point dari 40 point.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Abadi dilihat dari akuntabilitas usaha dan pelayanan bisa dikatakan baik dengan nilai 33 dari nilai 40. KSU Karya Abadi memiliki bisnis utama simpan pinjam dengan sarana dan prasarana yang sudah baik, dan juga penunjang mesim ATM. Pelayanan koperasi juga baik dengan adanya SOP pelayanan.

Kekurangan nilai pada partisipasi anggota dalam modal dan peran aktif terhadap anggota dalam memanfaatkan usaha koperasi.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhakti Adiguna dilihat dari akuntabilitas usaha dan pelayanan anggota mempunyai nilai 34 dari nilai maksimal 40 sehingga bisa dikatakan baik. KPRI Bhakti Adiguna memiliki usaha simpan pinjam, photocopy, dan jasa-jasa. Sarana dan prasaran koperasi yang dilingkungan perusahaan bisa memudahkan anggota untuk bertransaksi dan mendapatkan pelayanan yang baik.

Kekurangan nilai pada partisipasi anggota dalam modal dan peran aktif terhadap anggota dalam memanfaatkan usaha koperasi.

4.2.3 Akuntabilitas keuangan

Penilaian akuntabilitas koperasi di Kota Malang di tinjau dari akuntabilitas keuangan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Scor Keuangan

No	Indikator	Komponen	Nama Nomer Koperasi							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ketersediaan sistem informasi akuntansi	Jika tersedia bernilai 4 (empat), bernilai 1 jika tidak ada.	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Transparansi laporan keuangan	1. Ketaatan terhadap SAK yang ada								
		2. Ketaatan terhadap SOP pencatatan								
		3. Pelaporan akuntansi								
		4. Dokumentasi data informasi laporan keuangan	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Kinerja pelaksanaan kepengawasan	1. Terlaksananya pengawasan oleh pengurus								
		2. Terlaksananya pengawasan oleh pengawas								
		3. Terlaksananya pengawasan oleh manajer								
		4. Terlaksananya pengawasan oleh anggota	4	4	3	4	4	4	4	4
4	Penilaian audit eksternal	1. Opini wajar tanpa pengecualian								
		2. Opini wajar dengan pengecualian								
		3. Opini tidak wajar								
		4. Opini tidak memberikan pendapat	4	4	3	4	1	3	3	4
5	Kelengkapan dokumntasi proses laporan keuangan	1. Pengakuan dan perlakuan transaksi sesuai dengan pedoman akuntansi								
		2. Adanya kebijakan akuntansi tertulis sesuai dengan pedoman akuntansi	4	4	4	4	4	4	4	4

		koperasi								
		3. Penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan pedoman akuntansi koperasi								
		4. Penyajian laporan keuangan sesuai pedoman akuntansi koperasi								
6	Kinerja sistem pengendalian internal	Bernilai 4 (empat), jika memiliki sistem pengendalian internal, bernilai 1 (satu) jika tidak memiliki.	4	4	4	4	4	4	4	4
7	Likuiditas	$Rasio = \frac{\text{aktiva lancar}}{\text{pasiva lancar}} \times 100\%$	3	3	3	3	4	3	3	3
8	Solvabilitas	$Rasio = \frac{\text{modal sendiri}}{\text{total kewajiban}} \times 100\%$	3	3	3	3	4	3	3	3
9	Rentabilitas	$Rasio = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{hasil usaha}} \times 100\%$	3	3	3	3	4	3	3	3
10	Aktivitas pelayanan atas total aset	$Rasio = \frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{total aset}} \times 100\%$	3	3	3	3	3	2	3	3
11	Aktivitas pelayanan atas modal kerja	$Rasio = \frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{total aset}} \times 100\%$	3	3	3	3	3	2	3	3
12	Kemampuan tota; aset dalam menjamin total kewajiban koperasi	$Rasio = \frac{\text{total aset}}{\text{total kewajiban}} \times 100\%$	4		3	3	3	3	3	3
13	Perputaran modal kerja	$Rasio = \frac{PB + PK}{\text{modal kerja}} \times 1 \text{ Kali}$ Ket : PB = partisipasi bruto PK = pendapatan koperasi	3	3	3	3	3	3	2	2
14	SHU tahun	1. Sebagian untuk	4	4	4	4	4	4	4	4

	berjalan	cadangan umum								
		2. Sebagian untuk dana pendidikan								
		3. Sebagian dibagikan untuk anggota								
		4. Sebagian untuk cadangan resiko								
15	SHU bagian anggota	1. Penerimaan SHU tahun ini 2 kali lebih besar dari tahun lalu								
		2. Penerimaan SHU tahun ini lebih besar dari tahun lalu								
		3. Penerimaan SHU tahun ini sama dengan tahun lalu								
		4. Penerimaan SHU tahun ini lebih sedikit dari tahun lalu	2	4	3	3	2	3	3	
JUMLAH			52	50	50	52	51	49	50	51

Sumber : hasil kuisioner diolah.

Tabel 4.6
Hasil Scor Keuangan

No	Nama Koperasi	Nilai Akuntabilitas Keuangan	Nilai maksimal
1	Koperasi kredit KOSAYU	52	60
2	KPRI UM	52	60
3	KPRI UB	50	60
4	KPRI "RSSA" Malang	52	60
5	KOPKAR Gandum Sejahtera	51	60
6	Primkoppolresta Malang	49	60
7	KSU Karya Abadi	50	60
8	KPRI Bhakti Adiguna	51	60

Sumber : hasil kuisioner diolah.

Akuntabilitas koperasi dilihat dari akuntabilitas keuangan Koperasi kredit KOSAYU dengan beberapa indikator yang dipenuhi seperti sudah memiliki sistem informasi akuntansi, transparasi laporan keuangan, penilaian audit eksternal dengan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian., mempunyai audit

internal, kelengkapan dokument keuangan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota maupun dana cadangan. Dengan tercapainya beberapa indikator diatas KOPDIT KOSAYU mempunyai nilai 52 dari nilai maksimal 60. Kekurangan nilai pada aktifitas pelayanan pada total aset, aktifitas pelayanan atas modal kerja, dan perputaran modal kerja

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya (KPRI UB) Malang mempunyai sistem informasi akuntansi, laporan sesuai dengan SAK ETAP, dan KPRI-UB sudah di audit eksternal oleh kantor akuntan publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan ali dengan opini wajar. mempunyai audit internal, kelengkapan dokument keuangan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota maupun dana cadangan. Akuntabilitas keuangan KPRI-UB mempunyai nilai 50 dari 60 nilai maksimal. Kekurangan nilai pada aktifitas pelayanan pada total aset, aktifitas pelayanan atas modal kerja, dan perputaran modal kerja

Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD dr. Saiful Anwar (KPRI RSSA) sudah mempunyai sistem informasi akuntansi sehingga untuk pelaporan kegiatan dan pengawasan bisa berjalan dengan baik, KPRI-RSSA juga melakukan audit eksternal dengan opini wajar untuk laporan keuangan per 31 desember 2015. Pembagian SHU juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu untuk cadangan, dibagikan kenggota, pendidikan anggota, dan untuk cadangan resiko, pembagian SHU juga tahun ini lebih besar dari tahun lalu. Akuntabilitas keuangan KPRI-RSSA sudah baik dengan nilai 52 dari dari nilai maksilam 60.

Koperasi karyawan Gandum Sejahtera merupakan koperasi karyawan PT Gandum. sudah mempunyai sistem informasi akuntansi sehingga untuk pelaporan

kegiatan dan pengawasan bisa berjalan dengan baik, koperasi karyawan Gandum tidak diperiksa oleh audit eksternal. Pembagian SHU juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu untuk cadangan, dibagikan kenggota, pendidikan anggota, dan untuk cadangan resiko, pembagian SHU juga tahun ini sama dengan dengan tahun sebelumnya. Akuntabilitas keuangan Koperasi Gandum Sejahtera sudah baik dengan nilai 51 dari dari nilai maksilam 60.

PRIMKOPPOLRESTA Malang, dari indikator akuntabilitas keuangan PRIMKOPPOLRESTA Malang Kota sudah melaksanakan beberapa indikator seperti sistem informasi akuntansi, transparasi laporan keuangan, pengawasan baik internal maupun eksternal. Menurut perment Koperasi dan UMKM NO 20 TAHUN 2015 Mempunyai nilai 49 dari nilai maksimal 60.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Abadi sudah mempunyai sistem informasi akuntansi sehingga untuk pelaporan kegiatan dan pengawasan bisa berjalan dengan baik, KSU Karya Abadi diperiksa oleh audit eksternal dengan opini wajar dengan pengecualian. Pembagian SHU juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu untuk cadangan, dibagikan kenggota, pendidikan anggota, dan untuk cadangan resiko, pembagian SHU juga tahun lebih besar dari tahun sebelumnya. KSU Karya Abadi Akuntabilitas keuangan mempunyai nilai 50 dari nilai maksimal 60.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhakti Adiguna sudah mempunyai sistem informasi akuntansi sehingga untuk pelaporan kegiatan dan pengawasan bisa berjalan dengan baik, KPRI Bhakti Adiguna diperiksa oleh audit eksternal dengan opini wajar. Pembagian SHU juga sudah sesuai dengan aturan

yang berlaku yaitu untuk cadangan, dibagikan kenggota, pendidikan anggota, dan untuk cadangan resiko, pembagian SHU juga tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya. KSU Karya Abadi Akuntabilitas keuangan mempunyai nilai 51 dari nilai maksimal 60.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan dari kegiatan penelitian yang dilakukan melalui data-data observasi dan dengan didukung wawancara, sehingga diperoleh hasil seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dari delapan (8) Koperasi dengan kriteria aset terbanyak dibawah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang menurut perment Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah no 20 tahun 2015. Delapan (8) koperasi mempunyai penilaian sangat baik dengan interval nilai 113-140.
2. Dari indikator yang ada di peraturan menteri No 20 tersebut Koperasi yang di nilai secara tidak langsung sudah menjalankan sesuai dengan prinsip koperasi dan idikator yang ada diperaturan tersebut.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini setelah melihat kondisi yang ada pada Koperasi yang diteliti dari 8 Koperasi dengan jumlah aset terbesar di Kota Malang yang berada di bawah pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Kota malang.

Setiap anggota kopersi sebagai pemilik koperasi agar berperan dalam pengawasan melalui datang ke rat dan ikut berperan dalam usaha koperasi

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang lebih memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap koperasi-koperasi yang ada dibawah naungan dinas sehinggamemberikan kepercayaan kembali kepada koperasi sehingga koperasi bisa menjadi lebih maju dan terpercaya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mal An. 2010. *Corporate Governance, Perbankan Syariah di Indonesia*. Jogjakarta :Ar-Ruzz Media Group.
- Al-quran dan Al-hadis
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka cipta.
- Arsianti, Riska. (2015), *Persepsi Auditor di Kota Malang Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik*. Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Bidang Informasi Publik (2016), *99 koperasi dikota malang akan dibekukan*: diakses 9 juni 2016 www.malangkota.go.id
- Buchori, Nur S. 2012. *Koperasi Syariah, Teori ke Praktik*. Banten : Pustaka Aufa Medika Press
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif : komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, ed.I cet.2, Kencana, Jakarta.
- Hamdi, Muhammad Nurul, (2015). *Analisis Perhitungan Perhitungan Dan Pencatatan Akuntansi Selisih Hasil Usaha Sebagai Bagi Hasil Dari Musyarokah Antar Anggota*. Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hartanto, Airlangga. 2013. *Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Masyarakat*. Diakses pada 04 April 2016 dari http://www.depkop.go.id/phocadownload/Rakornas_2013/komisi%20vi%20dpr-ri.pdf
- Hendar, (2010). *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Hennie, Van Greuning., Zamir Iqbal. 2011. *Analisis Resiko Perbankan Syariah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009). SAK ETAP. Jakarta. Diperoleh tanggal 22 Juni 2016 dari <http://keuanganism.com>
- Jafar Dya Fitriah Jafar, (2012). *Akuntabilitas BMT Perspektif Syariah (studi kasus BMT MMU Sidogiri)*. Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Joyiyanto, (2013), *pedoman survei kuesioner*. Yogyakarta : BPF
- Kurniawan, yusuf. (2015). *sejarah dan perkembangan koperasi di Indonesia*. Diakses tanggal 19 mei 2015 dari www.darealekonomi.blogspot.co.id
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Moeloeng, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin2
- Nasution,1998, *Metodologi Penelitian Naturalistic*, Bandung : PN. TARSITO
- Peraturan menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomer 20 Tahun 2015 tentang penerapan akuntabilitas koperasi.
- Puspitasari, Sylvia Devi, (2013), *Good Governance Of Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Rasul, Syahrudin. 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI.
- Rivai, veithzal, dkk, (2013), *Financial institution management*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiono (2013), *metodologi penelitian bisnis*. Bandung :Alfabeta
- Sugianto, Gatot. (2016). *Duit Rp 48 miliar nyantol di BMT PSU, ibu-ibu “satroni” peengadilan Kota Malang*. Di akses 22 juni 2016. www.suryamalang.tribunnews.com
- Undang-undang Nomer 25 Tahun 1992 tentang koperasi.
- Welly, Shela, Arga (2014), *Akuntabilitas koperasi syariah (studi kasus pada KANINDO syariah JATIM)*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

LAMPIRAN





**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 005/BAN-PT/ Ak-X/S1/II/2007
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558881, Faksimile (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Warto
NIM/Konsentrasi : 14520149/Akuntansi
Nama Dosen Pembimbing : Yona Oktiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA., CfrA
Judul Skripsi : Akuntabilitas Koperasi Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 20 Tahun 2015 Tentang Akuntabilitas di Kota Malang

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TTD DOSEN PEMBIMBING
1.	28 Desember 2015	Pengajuan Outline	1.
2.	05 Januari 2016	Revisi BAB I, II, III	2.
3.	28 Januari 2016	Penambahan Teori di BAB II dan BAB III	3.
4.	02 Februari 2016	Revisi BAB I dan penambahan Teori BAB II	4.
5.	10 Februari 2016	Revisi BAB II dan BAB III	5.
6.	18 Februari 2016	Acc Proposal	6.
7.	05 Agustus 2016	Revisi BAB III	7.
9.	02 September 2016	Revisi BAB IV	9.
10.	15 September 2016	Revisi BAB IV	10.
11.	04 Oktober 2016	Revisi BAB IV & BAB V	11.
12.	19 Oktober 2016	Revisi BAB IV & BAB V	12.
13.	28 Mei 2019	Acc Keseluruhan (1-V)	13.

Malang, 29 Mei 2019
Mengetahui,
Kepala Jurusan Akuntansi



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 197203222008012005

Lampiran II

BIODATA MAHASISWA



Nama : Warto
NIM : 14520149
Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 01 Februari 1992
Fak/Jur : Ekonomi, Akuntansi
Tahun Masuk : 2014
Alamat Rumah : Jl Brawijaya Rt/Rw 010/004 Ds Totoran Kec
Pasekan Kab Indramayu Jawa Barat.
No Tlpn : 0818426206
Email : elangwarto@gmail.com

Lampiran

KUISONER PENELITIAN Akuntabilitas Koperasi di Kota Malang Sesuai Dengan Peraturan Menteri Koperasi No 20 Tahun 2015

IDENTITAS KOPERASI

Nama koperasi :
Alamat koperasi :
Badan Hukum :

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) pada kolom penilaian, jawaban yang paling merefleksikan koperasi pada setiap jawabanya.

No	Indikator	Alat Ukur	Penilaian	
1	Ketersediaan Visi Misi koperasi (dibuktikan dengan dokumen tertulis)		<input type="radio"/> tersedia	<input type="radio"/> tidak
2	Kelengkapan dokument perijinan kegiatan usaha koperasi (Badan Hukum, NPWP, SIUP dan SITU)	5. Badan Hukum	<input type="radio"/> Memiliki	<input type="radio"/> tidak
		6. NPWP	<input type="radio"/> Memiliki	<input type="radio"/> tidak
		7. SIUP	<input type="radio"/> Memiliki	<input type="radio"/> tidak
		8. SITU	<input type="radio"/> Memiliki	<input type="radio"/> tidak
3	Ketaatan pelaksanaan RAT sesuai dengan perundang-undangan	5. Laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas	<input type="radio"/> Ada	<input type="radio"/> tidak
		6. RAPBK	<input type="radio"/> Ada	<input type="radio"/> tidak
		7. Pembagian SHU	<input type="radio"/> Ada	<input type="radio"/> tidak

		8. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas	<input type="radio"/> Ada	<input type="radio"/> tidak
4	Ketaatan terhadap UU koperasi	5. Adanya pengurus dan pengawas	<input type="radio"/> Ada	<input type="radio"/> Tidak
		6. Kegiatan pelayanan berjalan	<input type="radio"/> Berjalan	<input type="radio"/> tidak
		7. Tersedianya pelaporan keuangan	<input type="radio"/> Tersedia	<input type="radio"/> Tidak
		8. Melaksanakan RAT	<input type="radio"/> Melaksanakan	<input type="radio"/> tidak
5	Ketaatan terhadap perundang-undangan dan peraturan	5. Ketaatan terhadap UU perpajakan	<input type="radio"/> Melaksanakan	<input type="radio"/> Tidak
		6. Ketaatan terhadap UU ketenagakerjaan	<input type="radio"/> Melaksanakan	<input type="radio"/> tidak
		7. Ketaatan terhadap PP setempat	<input type="radio"/> Melaksanakan	<input type="radio"/> Tidak
		8. Ketaatan terhadap peraturan lain terkait dengan usaha	<input type="radio"/> Melaksanakan	<input type="radio"/> tidak
6	Persyaratan kompetensi pengurus, pengawas, dan pengeola koperasi		<input type="radio"/> ada	<input type="radio"/> tidak
7	Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia koperasi	5. Terlaksananya pendidikan anggota	<input type="radio"/> Terlaksana	<input type="radio"/> Tidak
		6. Terlaksananya pendidikan pengurus	<input type="radio"/> Terlaksana	<input type="radio"/> tidak

		7. Terlaksananya pendidikan pengawas	<input type="radio"/> Terlaksana	<input type="radio"/> Tidak
		8. Terlaksananya pendidikan karyawan dan manajer	<input type="radio"/> Terlaksana	<input type="radio"/> tidak
8	Peningkatan jumlah anggota	5. Adanya peningkatan jumlah anggota	<input type="radio"/> Ada	<input type="radio"/> tidak
		6. Adanya peningkatan calon anggota	<input type="radio"/> Ada	<input type="radio"/> Tidak
		7. Adanya peningkatan calon menjadi anggota	<input type="radio"/> Ada	<input type="radio"/> tidak
		8. Adanya kepentingan kesamaan kepentingan	<input type="radio"/> Ada	<input type="radio"/> tidak
9	Pendidikan anggota	Melaksanakan pendidikan anggota	<input type="radio"/> melaksanakan	<input type="radio"/> tidak

10	Pertanggung jawaban dan dokumentasi pelaporan	5. Bukti transaksi terdokumentasi dan aman	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> tidak
		6. Penyimpanan uang baik dan aman	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
		7. Data laporan keuangan terdomuntasi dengan baik dan aman	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> tidak
		8. Seluruh dokumen keuangan penting mudah digunakan	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> tidak

11	Ketersediaan sarana dan prasarana usaha	5. Tersedianya sarana dan prasaran	<input type="radio"/> Tersedia	<input type="radio"/> tidak
		6. Kelengkapan sarana pelayanan	<input type="radio"/> Legkap	<input type="radio"/> Tidak
		7. Kesesuaian sarana pelayanan	<input type="radio"/> Sesuai fungsi	<input type="radio"/> tidak
		8. Kenyamanan sarana pelayanan	<input type="radio"/> Nyaman	<input type="radio"/> tidak
12	Efektifitas pelayanan kepada anggota	5. Tersedianya usaha yang strategis	<input type="radio"/> Tersedia	<input type="radio"/> tidak
		6. Tersedianya jaringan komunikasi dan informasi	<input type="radio"/> Tersedia	<input type="radio"/> Tidak
		7. Performa yang menarik	<input type="radio"/> Ada	<input type="radio"/> tidak
		8. Sebagian prasarana dimiliki oleh koperasi	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> tidak
13	Kinerja perencanaan, kordinasi dan pelayanan usaha	5. Tersusun kebijakan pelayanan secara tertulis	<input type="radio"/> Ada	<input type="radio"/> tidak
		6. Tersusun strategi pelayanan secara tertulis	<input type="radio"/> Ada	<input type="radio"/> Tidak
		7. Konsistensi pelaksanaan pelayanan kepada anggota	<input type="radio"/> Konsisten	<input type="radio"/> tidak
		8. Konsistensi pelayanan secara keseluruhan	<input type="radio"/> Konsisten	<input type="radio"/> tidak

14	Ketersediaan sistem informasi akuntansi		<input type="radio"/> ada	<input type="radio"/> tidak
15	Transparansi laporan keuangan	5. Ketaatan terhadap SAK yang ada	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
		6. Ketaatan terhadap SOP pencatatan	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
		7. Pelaporan akuntansi	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
		8. Dokumentasi data informasi laporan keuangan	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
16	Kinerja pelaksanaan kepengawasan	5. Terlaksananya pengawasan oleh pengurus	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
		6. Terlaksananya pengawasan oleh pengawas	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
		7. Terlaksananya pengawasan oleh manajer	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
		8. Terlaksananya pengawasan oleh anggota	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
17	Penilaian audit eksternal (pilih salah satu)	5. Opini wajar tanpa pengecualian	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Tidak
		6. Opini wajar dengan pengecualian	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Tidak
		7. Opini tidak wajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Tidak

		8. Opini tidak memberikan pendapat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Tidak
18	Kelengkapan dokumntasi proses laporan keuangan	5. Pengakuan dan perlakuan transaksi sesuai dengan pedoman akuntansi	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
		6. Adanya kebijakan akuntansi tertulis sesuai dengan pedoman akuntansi koperasi	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
		7. Penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan pedoman akuntansi koperasi	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
		8. Penyajian laporan keuangan sesuai pedoman akuntansi koperasi	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
19	Kinerja sistem pengendalian internal		<input type="radio"/> Ada	<input type="radio"/> Tidak
20	SHU tahun berjalan	5. Sebagian untuk cadangan umum	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
		6. Sebagian untuk dana pendidikan	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
		7. Sebagian dibagikan untuk anggota	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
		8. Sebagian untuk cadangan resiko	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak

21	SHU bagian anggota	5. Penerimaan SHU tahun ini 2 kali lebih besar dari tahun lalu	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
		6. Penerimaan SHU tahun ini lebih besar dari tahun lalu	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
		7. Penerimaan SHU tahun ini sama dengan tahun lalu	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
		8. Penerimaan SHU tahun ini lebih sedikit dari tahun lalu	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak

Isilah titik-titik dibawah ini :

- Simpanan pokok :
- Simpanan wajib :
- Simpanan sukarela :
- SHU tahun berjalan :
- Pendapatan kotor :
- Pendapatan bersih :
- Partisipasi anggota ke usaha :
- Beban organisasi :
- Aset lancar :
- Hutang jangka panjang :
- Hutang jangka pendek :

NO	indikator	komponen	kosayu	KPRI UB	KPRI UM	KPRI RSSA	GANDUM SEJAHTERA	PRIMKOPOLRESTA Malang	KSU karya abadi	KPRI Bhakti Adiguna
1	Ketersediaan Visi Misi koperasi (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	Jika ya bernilai 4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Kelengkapan dokument perijinan kegiatan usaha koperasi (Badan Hukum, NPWP, SIUP dan SITU)	1. Badan Hukum	4	4	4	3	4	4	4	4
2. NPWP										
3. SIUP										
4. SITU										
3	Ketaatan pelaksanaan RAT sesuai dengan perundang-undangan	1. Laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas	4	4	4	4	4	4	4	4
2. RAPBK										
3. Pembagian SHU										
4. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas										
4	Ketaatan terhadap UU	1. Adanya pengurus dan pengawas	4	4	4	4	4	4	4	4

	koperasi	2. Kegiatan pelayanan berjalan									
		3. Keuangan terkelola dengan baik									
		4. Melaksanakan RAT									
5	Ketaatan terhadap perundang-undangan dan peraturan	1. Ketaatan terhadap UU perpajakan	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		2. Ketaatan terhadap UU ketenagakerjaan									
		3. Ketaatan terhadap PP setempat									
		4. Ketaatan terhadap peraturan lain terkait dengan usaha									
6	Persyaratan kompetensi pengurus, pengawas, dan pengeola koperasi	Jika ada bernilai 4, jika tidak ada bernilai 1.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia koperasi	1. Terlaksananya pendidikan anggota	4	4	4	4	4	4	4	4	3
		2. Terlaksananya pendidikan pengurus									
		3. Terlaksananya pendidikan pengawas									
		4. Terlaksananya pendidikan karyawan dan manajer									

8	Adanya partisipasi anggota dalam kontribusi modal berupa simpanan wajib dan simpanan pokok	1. SP/SW telah dilunasi 90% - 100% 2. SP/SW telah dilunasi 70% - 90% 3. SP/SW telah dilunasi 50% - 70% 4. SP/SW telah dilunasi < 50%	3	3	3	3	3	3	3	3
9	Pendidikan anggota	Bernilai 4 jika melaksanakan pendidikan anggota, bernilai 1 jika tidak melaksanakan pendidikan anggota	4	4	4	4	4	4	4	1
10	Peningkatan jumlah anggota	1. Adanya peningkatan jumlah anggota 2. Adanya peningkatan calon anggota 3. Adanya peningkatan calon menjadi anggota 4. Adanya kepentingan kesamaan kepentingan	4	4	4	4	4	4	3	4
	Akuntabilitas usaha dan pelayanan anggota		39	39	39	38	39	39	38	35
No	Indikator	Komponen	Nama Nomer Koperasi							

			1	2	3	4	5	7	9	
1	Kinerja partisipasi pelayanan	Rasio pelayanan anggota dengan total omset $\text{Rasio} = \frac{\text{jumlah pelayanan anggota}}{\text{jumlah pelayanan}} \times 100\%$	4	3	3	3	4	3	3	3
2	Pertanggung jawaban dan dokumentasi pelaporan	1. Bukti transaksi terdokumentasi dan aman	4	4	4	4	4	4	4	4
		2. Penyimpanan uang baik dan aman	4	4	4	4	4	4	4	4
		3. Data laporan keuangan terdomuntasi dengan baik dan aman	4	4	4	4	4	4	4	4
		4. Seluruh dokumen keuangan penting mudah digunakan	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Ketersediaan sarana dan prasarana usaha	1. Tersedianya sarana dan prasaran	4	4	4	4	4	4	4	4
		2. Kelengkapan sarana pelayanan	4	4	4	4	4	4	4	4
		3. Kesesuaian sarana pelayanan	4	4	4	4	4	4	4	4
		4. Kenyamanan sarana pelayanan	4	4	4	4	4	4	4	4

4	Efektifitas pelayanan kepada anggota	1. Tersedianya usaha yang strategis										
		2. Tersedianya jaringan komunikasi dan informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		3. Performa yang menarik										
		4. Sebagian prasarana dimiliki oleh koperasi										
5	Kinerja perencanaan, kordinasi dan pelayanan usaha	1. Tersusun kebijakan pelayanan secara tertulis										
		2. Tersusun strategi pelayanan secara tertulis	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		3. Konsistensi pelaksanaan pelayanan kepada anggota										
		4. Konsistensi pelayanan secara keseluruhan										
6	Margin koperasi terhadap pelayanan anggota	$Rasio = \frac{\text{pendapatan neto}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$	3	3	3	3	1	2	3	3		
7	Kinerja efektifitas usaha dengan biaya organisasi	Perbandingan antara partisipasi non anggota laba dengan biaya organisasi $Rasio = \frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{biaya organisasi}} \times 100\%$	3	3	3	3	2	3	3	3		
8	Partisipasi anggota dengan modal	Perbandingan antara partisipasi bruto anggota dengan setoran modal $Rasio = \frac{\text{partisipasi bruto anggota}}{\text{setoran modal}} \times 100\%$	4	2	2	3	2	3	2	3		

	keuangan	2. Ketaatan terhadap SOP pencatatan								
		3. Pelaporan akuntansi								
		4. Dokumentasi data informasi laporan keuangan								
3	Kinerja pelaksanaan kepengawasan	1. Terlaksananya pengawasan oleh pengurus								
		2. Terlaksananya pengawasan oleh pengawas								
		3. Terlaksananya pengawasan oleh manajer								
		4. Terlaksananya pengawasan oleh anggota	4	4	3	4	4	4	4	4
4	Penilaian audit eksternal	1. Opini wajar tanpa pengecualian								
		2. Opini wajar dengan pengecualian								
		3. Opini tidak wajar								
		4. Opini tidak memberikan pendapat	4	4	3	4	1	3	3	4
5	Kelengkapan dokumntasi proses laporan	1. Pengakuan dan perlakuan transaksi sesuai dengan pedoman akuntansi	4	4	4	4	4	4	4	4

	keuangan	2. Adanya kebijakan akuntansi tertulis sesuai dengan pedoman akuntansi koperasi								
		3. Penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan pedoman akuntansi koperasi								
		4. Penyajian laporan keuangan sesuai pedoman akuntansi koperasi								
6	Kinerja sistem pengendalian internal	Bernilai 4 (empat), jika memiliki sistem pengendalian internal, berilai 1 (satu) jika tidak memiliki.	4	4	4	4	4	4	4	4
7	Likuiditas	$Rasio = \frac{\text{aktiva lancar}}{\text{modal sendiri}} \times 100\%$	3	3	3	3	4	3	3	3
8	Solvabilitas	$Rasio = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{partisipasi modal}} \times 100\%$	3	3	3	3	4	3	3	3
9	Rentabilitas	$Rasio = \frac{\text{partisipasi laba}}{\text{total aset}} \times 100\%$	3	3	3	3	4	3	3	3
10	Aktivitas pelayanan atas total aset		3	3	3	3	3	2	3	3
11	Aktivitas pelayanan atas modal kerja	$Rasio = \frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{total aset}} \times 100\%$	3	3	3	3	3	2	3	3

12	Kemampuan tota; aset dalam menjamin total kewajiban koperasi	$Rasio = \frac{total\ aset}{total\ kewajiban} \times 100\%$	4	3	3	3	3	3	3	
13	Perputaran modal kerja	$Rasio = \frac{PB + PK}{modal\ kerja} \times 1\ Kali$ Ket : PB = partisipasi bruto PK = pendapatan koperasi	3	3	3	3	3	3	2	2
14	SHU tahun berjalan	1. Sebagian untuk cadangan umum 2. Sebagian untuk dana pendidikan 3. Sebagian dibagikan untuk anggota 4. Sebagian untuk cadangan resiko	4	4	4	4	4	4	4	4
15	SHU anggota bagian	1. Penerimaan SHU tahun ini 2 kali lebih besar dari tahun lalu 2. Penerimaan SHU tahun ini lebih besar dari tahun lalu 3. Penerimaan SHU tahun ini sama dengan tahun lalu 4. Penerimaan SHU tahun ini lebih sedikit dari tahun lalu	2	4	3	3	2	3	3	3
			52	50	50	52	51	49	50	51



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Raden Panji Suroso 18 Telp & Fax. (0341) 496264
MALANG

Kode Pos 65125

Malang, 2 Agustus 2016

Nomor : 518 / 803 / 35.73.314 / 2016
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Kepada :
Yth. Sdr. Pengurus Koperasi :
Gandara Setiawan

di
MALANG

Menindaklanjuti surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tanggal 13 Juni 2016 Nomor : 072/ 104.06.P/35.73.405/2016 yang memberitahukan bahwa :

Nama : WARTO
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 14520149
Kebangsaan : Indonesia
No Telp/HP : 0818426206

Bermaksud mengadakan Penelitian ke Koperasi tersebut dalam lampiran :

Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE.,MSA

Judul : Akuntabilitas Koperasi menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi

Waktu : 1 Agustus s/d 16 Agustus 2016

Lokasi : Koperasi di Kota Malang (daftar terlampir)

Mahasiswa wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku pada lokasi setempat.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

An KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH,
Sekretaris



MARTHA MRL TOBING, SH., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19600301 198603 2 007

Tembusan Yth :

1. Sdr. Kepala Bakesbangpol Kota Malang;
2. Sdr. Kepala EE LHM Maulana Malik Ibrahim Malang

Lampiran Surat

Nomor : 518 / 35.73.314/2016
Tanggal : Agustus 2016
Perihal : Penelitian

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT
1	Koperasi Kredit "KOSAYU"	Jl. Candi Kalasan No.3 Malang
2	KPRI "Universitas Negeri Malang"	Jl. Surabaya No.6 Malang
3	KPRI "Universitas Brawijaya"	Jl. MT. Haryono No.169 Malang
4	KPRI "RSSA" Malang	Jl. Belakang Rumah Sakit No.3 Malang
5	Koperasi Karyawan "Gandum Sejahtera"	Jl. Raya Bandulan No. 202 Malang
6	Koperasi "Cemara Gading"	Jl. Candi Kalasan, Malang
7	Primkoppolresta Malang	Jl. JA. Suprpto Malang
8	Koperasi Karyawan "Mitra Sejahtera"	Jl. Basuki Rachmad, Malang
9	KSU "Karya Abadi"	Jl. Raya Bandulan No.178, Malang
10	KPRI "Bhakti Adiguna"	Jl. Surabaya No.2A, Malang



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, S.E., M.SA
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Wardo
NIM : 14520149
Handphone : 0818426206
Konsentrasi : Akuntansi
Email : elangwardo@gmail.com


Judul Skripsi : Akuntabilitas Koperasi Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 20 Tahun 2015 Tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi di Kota Malang.

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
23 %	22 %	1 %	11 %

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Mei 2019
UP2M


Zuraidah, S.E., M.SA
19761210 200912 2 001